KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN LEGALITAS ABORSI

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

ELVINA AZARIA
NPM: 2320010036

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN TESIS

Nama	:	**ELVINA AZARIA**
Nomor Induk Mahasiswa	:	2320010036
Prodi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN LEGALITAS ABORSI

Pengesahan Tesis

Medan, 20 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. Capt. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn., M.Mar**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum	**Assoc. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**

PENGESAHAN

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN LEGALITAS ABORSI

ELVINA AZARIA

2320010036

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 4 September 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.** 1.
   Ketua

2. **Assoc. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.** 2.
   Sekretaris

3. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum** 3.
   Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN LEGALITAS ABORSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis in adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis in tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan in saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 20 September 2025
Penulis

EIVINA AZARIA
NPM. 2320010036

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN LEGALITAS ABORSI

Elvina Azaria
NPM: 2320010036

ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam bagi korban. Salah satu tantangan besar dalam menegakkan keadilan bagi korban adalah pembuktian di pengadilan, mengingat sifat pemerkosaan yang sering terjadi tanpa saksi. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu: Bagaimana hukum pembuktian *Visum et Repertum* (*VeR*) dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia?, Bagaimana kekuatan hukum pembuktian *Visum et Repertum* (*VeR*) dalam tindak pidana pemerkosaan dikaitkan dengan legalitas aborsi di Indonesia?, dan Bagaimana kelemahan hukum positif Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan aborsi bersyarat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Dalam konteks ini, *Visum et Repertum* (*VeR*) menjadi alat bukti penting yang menggambarkan kondisi fisik korban secara ilmiah. *VeR* tidak hanya berfungsi untuk membuktikan unsur kekerasan seksual, tetapi juga menjadi syarat administratif dalam pelaksanaan aborsi bersyarat bagi korban pemerkosaan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Hubungan antara kekuatan hukum pembuktian *VeR* dan legalitas aborsi di Indonesia menunjukkan bahwa *VeR* berperan strategis dalam melindungi hak korban atas keadilan dan kesehatan reproduksi. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak hambatan, seperti keterbatasan tenaga forensik, kendala biaya pemeriksaan, stigma sosial terhadap korban, serta kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi dokter yang melaksanakan aborsi bersyarat. Selain itu, regulasi terkait pelaksanaan aborsi bersyarat di Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan formulasi hukum, yang menyebabkan keraguan bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas mereka.

Penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan sistem hukum, peningkatan kualitas *VeR*, sosialisasi intensif mengenai hak korban kekerasan seksual, serta penguatan perlindungan hukum terhadap dokter agar pelaksanaan aborsi bersyarat berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, optimalisasi pembuktian melalui *VeR* menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual dan memperjelas mekanisme hukum aborsi bersyarat di Indonesia.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Tindak Pidana Pemerkosaan, Legalitas Aborsi

EVIDENTIARY STRENGTH OF VISUM ET REPERTUM IN RAPE CRIMES AND ITS RELATION TO THE LEGALITY OF ABORTION

Elvina Azaria
NPM: 2320010036

ABSTRACT

Rape is a serious crime that not only causes physical harm but also deep psychological trauma for the victim. One of the major challenges in achieving justice for victims is the difficulty of proof in court, as rape often occurs without witnesses. This study raises three research questions: How is the evidentiary value of the Visum et Repertum (VeR) in rape cases under Indonesian law? How is the legal strength of VeR in rape cases related to the legality of abortion in Indonesia? And what are the weaknesses of Indonesia's positive law in providing legal protection for doctors performing conditional abortions? This research applies a normative juridical method.

In this context, VeR serves as an important piece of evidence that scientifically describes the victim's physical condition. VeR not only functions to prove elements of sexual violence but also acts as an administrative requirement for conditional abortion procedures for rape victims, as regulated under Indonesian law. The relationship between the evidentiary strength of VeR and the legality of abortion in Indonesia shows that VeR plays a strategic role in protecting the victim's rights to justice and reproductive health. Nevertheless, practice in the field reveals many obstacles, such as limited forensic personnel, high examination costs, social stigma against victims, and the lack of legal protection for doctors performing conditional abortions. Furthermore, regulations governing conditional abortion in Indonesia still face ambiguity in their legal formulation, which leads to uncertainty for medical professionals in carrying out their duties.

This study emphasizes the need for improvements in the legal system, enhancement of VeR quality, intensive socialization of victims' rights, and strengthening of legal protections for doctors so that conditional abortions can be implemented in line with the principles of justice, legal certainty, and respect for human rights. Thus, optimizing proof through VeR becomes a key factor in strengthening the protection of sexual violence victims and clarifying the legal mechanisms of conditional abortion in Indonesia.

Keywords: Visum et Repertum, Rape Crime, Abortion Legality

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN LEGALITAS ABORSI"** ini dengan baik dan tepat waktu.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pemerkosaan, serta relevansinya dalam memenuhi syarat legalitas aborsi bersyarat bagi korban kejahatan seksual, sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia. Penulis berusaha menganalisis hubungan antara kekuatan pembuktian *VeR* dalam proses peradilan pidana dan perlindungan hak reproduksi korban, serta mengkaji tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasariana ini;
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I Penulis
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Capt. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn., M.Mar., selaku Pembimbing II Penulis
8. Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan kepada Penulis.
9. Ibu Assoc. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
10. Bapak Didik Miraharjo, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telah memberikan saran dan masukan
11. Kedua orang tua penulis Alm. Ayah Asbon Harahap dan Almh. Ibu Sakyan yang sangat penulis cintai, terimakasih karena telah mengusahakan anak satu-satunya menempuh pendidikan setinggi-tingginya walaupun mereka belum sempat melihat anak kesayangannya menyelesaikan pendidikan S-2 (Magister) dan tidak bisa menemani sampai wisuda. Terimakasih sudah mengantarkan penulis berada di tempat ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa Ayah dan Ibu temani lagi.
12. Keluarga besar penulis, khususnya Ibu Asiah (Wak As), Ibu Marlina (Wak Na) yang sudah seperti orang tua bagi penulis. Terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus, serta keikhlasan yang tak pernah surut.
13. Sepupu Penulis Nanda Mulyani, Terimakasih karena selalu memberi semangat, dukungan, nasehat serta doa. Terimakasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.
14. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Eko Syahputra. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan tesis ini, baik tenaga, materi maupun waktu untuk penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk selalu kuat.
15. Teman seperjuangan penulis Sukma Damayanti Timor dan Dinda Sundari yang telah berperan banyak semasa diperkuliahan. Terimakasih atas motivasi kepada penulis.

16. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawati Program Pascasariana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan tesis ini.
18. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Elvina Azaria Harahap. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian.Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari agar Ayah dan Ibu di Surga bangga.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Medan, 20 September 2025
Penulis

Elvina Azaria
NPM. 2320010036

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN i
ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 11
F. Kerangka Teoritis 14
1. Kerangka Teori 14
2. Kerangka Konsep 27
G. Metode Penelitian 51
1. Jenis Penelitian 52
2. Pendekatan Penelitian 52
3. Sifat Penelitian 53
4. Sumber Data 53
5. Alat Pengumpulan Data 55
6. Analisis Data 55
BAB II ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN *VER* DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI INDONESIA 56
A. Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan 56
B. Peranan Pembuktian Pemerkosaan melalui *VeR* dalam Memenuhi Syarat Legalitas Aborsi Bersyarat 66

BAB III KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* (*VER*) DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS ABORSI DI INDONESIA……...74

A. Hubungan Pembuktian *Visum et Repertum* dengan Syarat Legalitas Aborsi Bersyarat 74

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan 77

1. Faktor Korban 78
2. Faktor Biaya Pemeriksaan *Visum Et Repertum* 80

C. Konsekuensi Hukum atas Ketiadaan *Visum Et Repertum* Terhadap Pelaksanaan Aborsi Bersyarat 81

BAB IV KELEMAHAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM PELAKSANAAN ABORSI BERSYARAT 91

A. Dasar Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Aborsi Bersyarat Menurut Hukum Positif 91

B. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagi Eksekutor Aborsi..... 104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 118

A. Kesimpulan 118

B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemerkosaan menjadi salah satu bentuk kejahatan serius yang menimbulkan dampak fisik, mental, dan sosial yang mendalam, baik bagi korban maupun masyarakat. Kejahatan ini telah menjadi perhatian luas karena terus meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Beragam modus operandi digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksi mereka, mulai dari ancaman, paksaan, rayuan, hingga penggunaan obat bius atau perangsang. Kejahatan ini juga tidak mengenal batas usia atau latar belakang korban, karena kasus-kasus pemerkosaan melibatkan perempuan dewasa, anak-anak, remaja, bahkan individu dengan keterbatasan fisik atau mental.[1] Misalnya, kasus di Yogyakarta yang melibatkan anak kelas 5 SD dengan gangguan pendengaran, atau di Banyumas, Jawa Tengah, di mana seorang anak dengan keterbelakangan mental menjadi korban pemerkosaan oleh sembilan orang selama lebih dari satu tahun.[2]

Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa lingkungan terdekat korban sering menjadi tempat terjadinya tindak pemerkosaan, seperti kasus di Mojokerto dan Jakarta Utara, di mana ayah kandung atau ayah tiri memperkosa anaknya sendiri

---

[1] Gani, M., *9 Pria di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan Mental hingga Hamil*, dalam https://prohaba.tribunnews.com/2022/09/24/9-pria-di-banyumas-perkosa-bocah-keterbelakangan-mental-hingga-hamil. diakses 12 Desember 2024, jam 09.44 WIB.

[2] Pangaribowo, W.S., dan Utomo, A.P., *Anak Kelas 5 SD Diduga Diperkosa di Kota Yogyakarta, Polisi Kejar Pelakunya*, dalam https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/09/21/160107678/anak-kelas-5-sd-diduga-diperkosa-di-kota-yogyakarta-polisi-kejar. diakses 12 Desember 2024, jam 09.45 WIB.

hingga menyebabkan kehamilan. Kejahatan ini berlangsung bertahun-tahun dengan ancaman yang membuat korban terperangkap dalam ketakutan dan trauma.[3] Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pemerkosaan adalah kejahatan yang tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga menghancurkan integritas mental dan emosional mereka, yang sering kali sulit dipulihkan.

Pembuktian tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemerkosaan sering kali dilakukan dalam ruang tertutup tanpa saksi, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Dalam konteks ini, *Visum et Repertum* ("untuk selanjutnya disingkat menjadi *VeR*") menjadi instrumen penting yang memberikan penjelasan ilmiah atas kondisi fisik korban. VeR dapat mengungkapkan adanya tanda-tanda kekerasan, robekan, atau bukti biologis seperti cairan sperma yang menunjukkan adanya hubungan seksual yang tidak diinginkan. Namun, keberhasilan penggunaan *VeR* dalam pembuktian sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pemeriksaan medis serta kualitas dokumen yang dihasilkan.

Kendala yang sering dihadapi dalam proses pembuktian adalah keterbatasan tenaga forensik, terutama di daerah terpencil, dan kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap prinsip-prinsip medis yang terkandung dalam *VeR*. Selain itu, banyak korban pemerkosaan yang enggan melapor karena takut stigma sosial, malu, atau ancaman dari pelaku. Faktor-faktor ini tidak hanya memperlambat proses hukum tetapi juga memperlemah posisi korban dalam menuntut keadilan. Padahal,

---

[3] Budianto, E.E., *Siswi SMP di Mojokerto Hamil 3 Bulan Usai Diperkosa Ayah Tiri-Kakak Ipar*, dalam https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7209305/siswi-smp-di-mojokerto- hamil-3-bulan-usai-diperkosa-ayah-tiri-kakak-ipar. Diakses 12 Desember 2024, jam 09.14 WIB.

VeR memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan karena didasarkan pada metode ilmiah yang dapat diuji dan diverifikasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan data-data sebagai berikut:

Sumber Data	**Periode**	**Jenis Kekerasan**	**Jumlah/Kasus**	**Presentase**
BPS	2016-2021	Perempuan yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan/mantan pasangan	-	6,1%
Komnas Perempuan	2018-2023	Total Kasus Kekerasan seksual	24.529 kasus	100%
Komnas Perempuan	2018-2023	Kasus Perkosaan dari total kasus kekerasan seksual	5.654 kasus	23%

Berdasarkan tabel di atas, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut: Bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2021, terdapat 6,1% Perempuan yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan.[4] Kemudian, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, 24.529 kasus kekerasan seksual terjadi sepanjang tahun 2018 hingga 2023. Diantara kasus tersebut, 23% atau sebesar 5.654 kasus merupakan kasus perkosaan. Kondisi ini diperberat dengan

[4] Badan Pusat Statistik, Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir, diakses melalui https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM3NSMy/proporsi-perempuan-dewasa-dan-anak-perempuan--umur-15-64-tahun--mengalami-kekerasan--fisik--seksual--atau-emosional--oleh-pasangan-atau-mantan-pasangan-dalam-12-bulan-terakhir.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2025.

adanya kekerasan di ruang kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis.[5] Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Komnas Perempuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada fakta di lapangan masih banyak terjadi kekerasan seksual dan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada Perempuan. Berdasarkan data tersebut, tetap saja ada beberapa diantara kasus-kasus tersebut yang terjadi pemerkosaan. Hal tersebut menyebabkan dibutuhkannya penyuluhan mengenai dampak dan akibat dari terjadinya kekerasan seksual dan/atau tindakan pemerkosaan. Tentu kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena remaja adalah generasi penerus bangsa, bagaimana nasib bangsa di masa mendatang jika banyak generasi penerusnya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual.[6]

Salah satu dampak paling serius dari pemerkosaan adalah kehamilan yang tidak diinginkan, yang semakin memperburuk penderitaan korban. Kehamilan akibat pemerkosaan sering kali memicu trauma tambahan bagi korban, yang tidak hanya harus menghadapi dampak fisik tetapi juga tekanan mental, stigma sosial, dan diskriminasi.[7] Dalam situasi seperti ini, banyak korban yang memilih aborsi sebagai solusi, meskipun tindakan tersebut sering kali dilakukan secara ilegal atau dalam kondisi yang tidak aman (*unsafe abortion*). Di Indonesia, aborsi pada prinsipnya dilarang oleh hukum, kecuali dalam kondisi tertentu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aborsi

---

[5] Komnas Perempuan, *Gerak Bersama Untuk Menguatkan Kesehatan Perempuan,* diakses melalui https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-kesehatan-nasional-2024#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20tahunan%20Komnas%20Perempuan,yang%20dilakukan%20oleh%20tenaga%20medis., diakses pada tanggal 17 Februari 2025.

[6] R. Julio Moertiono, "Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Bagi Pelajar", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 175.

[7] Eko Pujiyono, "Tanggung Jawab Hukum Pidana Pelanggaran Otonomi Pasien", *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, Issue 1, 2022, hlm. 70–71.

diperbolehkan secara legal jika kehamilan disebabkan oleh pemerkosaan, tetapi prosedur ini harus memenuhi berbagai persyaratan ketat, termasuk adanya bukti medis dari *VeR* yang menunjukkan bahwa korban benar-benar mengalami kekerasan seksual.

Dalam konteks kedokteran kehakiman, *VeR* tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam kasus pemerkosaan tetapi juga menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan aborsi bersyarat. Dokter yang melakukan aborsi bersyarat memerlukan bukti pendukung yang kuat, seperti hasil *VeR*, untuk melindungi diri mereka dari potensi tuntutan hukum.[8] Dengan demikian, *VeR* memainkan peran strategis dalam menjembatani kebutuhan korban untuk mendapatkan keadilan dan hak kesehatan reproduksi mereka dengan kewajiban hukum dan etika yang diemban oleh dokter.

Namun, prosedur aborsi bersyarat di Indonesia sering kali menghadapi hambatan. Meskipun undang-undang memberikan kerangka hukum untuk melaksanakan aborsi dalam kasus pemerkosaan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses ini sering kali berlarut-larut. Banyak korban yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif atau menghadapi penolakan dari fasilitas kesehatan yang tidak ingin terlibat dalam tindakan yang dianggap kontroversial.[9] Hal ini tidak hanya memperpanjang penderitaan korban tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya aborsi tidak aman, yang dapat membahayakan nyawa mereka.

---

[8] Musa Perdanakusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 191.

[9] Maidina Rahmawati, Arinta Dea Dini Singgi, dan Erasmus A.T. Napitupulu, "*Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggungjawab Sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia*", (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), hlm. 5.

Selain itu, dilema hukum dan etika yang dihadapi oleh dokter juga menjadi isu penting. Dokter yang melakukan aborsi pada korban pemerkosaan harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk ketentuan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip etika kedokteran, dan tekanan sosial yang sering kali tidak mendukung tindakan tersebut. Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh peraturan yang tidak konsisten atau kurang jelas sering kali membuat dokter ragu untuk melaksanakan aborsi, meskipun kondisi korban telah memenuhi syarat untuk aborsi legal.[10] Dalam hal ini, *VeR* dapat membantu mengurangi ketidakpastian dengan memberikan bukti ilmiah yang dapat mendukung keputusan hukum dan medis.

Sebagai dokumen resmi yang diakui dalam hukum pidana Indonesia, *VeR* memiliki kedudukan yang kuat sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, untuk memastikan bahwa *VeR* benar-benar memberikan dampak maksimal dalam proses pembuktian, diperlukan peningkatan kualitas dan keakuratan penyusunannya. Dokter yang menyusun *VeR* harus dilatih untuk memahami aspek medis dan hukum yang relevan, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di pengadilan.

Terhadap meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan yang melibatkan kehamilan, penting untuk mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan praktis terkait pelaksanaan aborsi bersyarat.[11] Regulasi ini harus mencakup panduan yang

---

[10] Nadya Salsha Tanjung dan Hery Firmansyah, "Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN CKR*", UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 10572.

[11] Ibnu Fadli, "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*", Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 563.

lebih terperinci tentang prosedur aborsi, kriteria kelayakan korban, serta perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan tersebut. Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan tetapi juga perlakuan yang manusiawi selama proses hukum dan medis.

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi dan aborsi juga masih menjadi hal yang kontroversial baik dari sisi medis maupun sosial. Perlu diperhatikan bahwa memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum aborsi dilaksanakan. Di Indonesia, aborsi merupakan tindak hukum pidana, kecuali bagi korban Pemerkosaan yang mengharapkan perlindungan hukum atas tindakan menggugurkan janin demi mengurangi penderitaan yang dialami. Menurut statistik, tindakan aborsi juga meningkat setiap tahunnya, baik dengan bantuan dukun, tenaga medis hingga dilakukan sendiri.[12] Namun, perdebatan mengenai aborsi masih terjadi dimana-mana, mulai dari media cetak hingga elektronik.

Banyak yang berpendapat bahwa aborsi patut dilegalkan, contohnya pada kasus kehamilan akibat Pemerkosaan maupun kehamilan yang membahayakan nyawa ibu, sehingga diperlukan penghentian kehamilan. Namun, tindak aborsi tersebut perlu memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam KUHP dan perundang-undangan dan inilah yang disebut dengan aborsi bersyarat.[13] Pada kasus korban Pemerkosaan, legalisasi aborsi dapat ditinjau dari hak-hak kesehatan reproduksi dari kelompok feminis, agama dan hak asasi manusia. Aborsi dapat dilakukan

---

[12] Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum: Tentang Aborsi Aman 2023*, (Jakarta: Institute Criminal Justice Reform, 2023), hlm.6-10.

[13] Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan: Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice*", ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 52.

karena seorang korban Pemerkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial.

Peraturan yang melegalkan aborsi memuat persyaratan-persyaratan yang tergolong rumit, karena indikasi kehamilan akibat Pemerkosaan merupakan kata kunci mutlak untuk dapat dilaksanakannya aborsi secara legal di Indonesia. Peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan legalisasi aborsi seperti, perempuan hamil yang memenuhi syarat, pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan untuk dilaksanakannya tindakan aborsi, pihak-pihak yang terlibat dan berwenang secara teknis dalam pelaksanaan tindakan aborsi, serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memfasilitasi dilaksanakannya tindakan aborsi bersyarat perlu ditinjau ulang karena realitas di lapangan sering kali lebih kompleks.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kekuatan pembuktian *VeR* dalam tindak pidana pemerkosaan serta pertanggungjawaban hukum dokter terhadap legalitas aborsi bersyarat, guna memberikan rekomendasi yang lebih jelas dan aplikatif bagi sistem hukum dan praktik medis di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pembuktian *Visum et Repertum* (*VeR*) dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia?

2. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian *Visum et Repertum* (*VeR*) dalam tindak pidana pemerkosaan dikaitkan dengan legalitas aborsi di Indonesia?
3. Bagaimana kelemahan hukum positif Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan aborsi bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis hukum pembuktian *Visum et Repertum* (*VeR*) dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian *Visum et Repertum* (*VeR*) dalam tindak pidana pemerkosaan yang dikaitkan dengan legalitas aborsi di Indonesia
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis kelemahan hukum positif Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan aborsi bersyarat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam kajian hukum, khususnya mengenai kekuatan pembuktian *VeR* dalam perkara tindak pidana pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Aparat Penegak Hukum

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang aplikatif untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan *VeR* dalam proses pembuktian perkara pemerkosaan, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan

   b. Bagi Tenaga Medis (Dokter Forensik)

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan pedoman praktis dalam menyusun *VeR* serta memahami aspek hukum terkait tindakan medis seperti aborsi dalam kasus-kasus tertentu.

   c. Bagi Pembuat Kebijakan

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki regulasi terkait pembuktian tindak pidana pemerkosaan dan legalitas aborsi, sehingga tercipta harmoni antara hukum pidana, hukum kesehatan, dan moralitas masyarakat.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi mengenai pentingnya *VeR* dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban dan mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan kekuatan pembuktian *VeR* dalam perkara tindak pidana pemerkosaan, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tangku Adhil Fitrah[14] berjudul *"Peran Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)"* berfokus pada analisis peran dan kendala penggunaan VeR dalam pembuktian tindak pidana abortus provokatus kriminalis. Penelitian tersebut menyoroti aspek hukum VeR sebagai alat bukti surat berdasarkan KUHAP, perannya dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana, serta kendala yang dihadapi dalam proses penggunaannya, khususnya dalam konteks bedah mayat yang sering kali menimbulkan keberatan dari pihak keluarga korban. Penelitian ini

[14] Tongku Adhil Fitrah, "Peran *VeR* Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian *Abortus Provokatus* Kriminalis", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan sosiologis dengan menggunakan data primer dari wawancara serta data sekunder dari bahan hukum. Berbeda dengan penelitian Tangku Adhil Fitrah, penelitian penulis memiliki ruang lingkup dan fokus yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya menelaah kekuatan pembuktian *VeR* dalam konteks tindak pidana pemerkosaan, tetapi juga menggali aspek hukum dan etika yang melekat pada tindakan aborsi oleh dokter terhadap korban pemerkosaan dalam kerangka kedokteran kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana *VeR* dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam pembuktian kasus pemerkosaan yang sering kali tidak memiliki saksi langsung, serta untuk mengeksplorasi dilema hukum dan etik yang dihadapi dokter dalam melaksanakan aborsi sesuai regulasi yang berlaku.

2. Penelitian yang dilakukan Nuril F. Lamawatu[15] berjudul *"Problematika Pemberian Layanan Aborsi Aman Bagi Perempuan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan"* menyoroti kedudukan hukum serta perbedaan nilai pembuktian antara *VeR* yang dikeluarkan oleh dokter forensik dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter non-forensik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa *VeR* dari dokter forensik memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah, sedangkan surat keterangan dokter non-forensik hanya berkedudukan sebagai alat bukti petunjuk. Analisis ini didasarkan pada ketentuan KUHAP dan Pedoman

[15] Nuril F. Lamawatu, "Problematika Pemberian Layanan Aborsi Aman Bagi Perempuan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan", Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2024.

Pelaksanaan KUHAP, yang menegaskan bahwa *VeR* dari dokter forensik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan surat keterangan non-forensik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya objektivitas dan integritas dalam penyusunan dokumen medis, baik oleh dokter forensik maupun non-forensik, agar dapat berkontribusi secara adil dan sahih dalam proses pembuktian hukum. Berbeda dengan penelitian Lamawatu, penelitian penulis menawarkan kontribusi yang lebih komprehensif. Tidak hanya membahas kekuatan pembuktian *VeR* dalam tindak pidana perkosaan, tetapi juga mengeksplorasi aspek hukum, etika, dan kedokteran kehakiman terkait tindakan aborsi yang dilakukan dokter terhadap korban perkosaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurafni Faradillah[16] berjudul *"Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual"*. Penelitian ini menyoroti bahwa UU TPKS memberikan perluasan alat bukti yang lebih progresif dibandingkan KUHAP, termasuk pengakuan terhadap bukti elektronik, rekaman, dan keterangan psikologis sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Hal ini berbeda dengan KUHAP yang cenderung membatasi pada bukti konvensional seperti saksi, surat, dan keterangan ahli. Faradillah menekankan bahwa dengan berlakunya UU TPKS, posisi *VeR* penting namun tidak lagi menjadi satu-satunya bukti

[16] Nurafni Faradillah, "*Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", Thesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

dominan, karena sistem pembuktian kini mengakui konteks psikologis dan sosial korban. Hal ini membuka ruang bagi perlindungan korban secara lebih menyeluruh, termasuk mengurangi hambatan pembuktian yang sering kali terjadi akibat minimnya saksi atau keterlambatan pelaporan. Berbeda dengan penelitian Faradillah, penelitian penulis menawarkan analisis yang lebih spesifik dan mendalam mengenai hubungan antara kekuatan pembuktian *VeR* dengan legalitas aborsi bersyarat bagi korban perkosaan. Penelitian ini tidak hanya menekankan pada aspek pembuktian dalam perkara pidana kekerasan seksual, tetapi juga menghubungkan peran *VeR* dengan syarat administratif dan medis untuk melaksanakan aborsi sesuai UU Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi, dan prinsip kedokteran kehakiman.

F. Kerangka Teoritis

Adapun bentuk dari kerangka teoritis dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

Adapun dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh Penulis untuk menunjang dan menganalisis topik tesis adalah sebagai berikut:

a. Teori Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Di dalam KUHAP mengatur mengenai tata cara beracara di dalam persidangan, ternyata tidak diatur jelas mengenai serangakaian pembuktian. Pembuktian dalam KUHAP memang tidaklah dijelaskan

secara mendalam, hanya saja di dalam KUHAP Pasal 183 yang menyatakan bahwa:

> "Untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa seorang hakim untuk menentukan pidana kepada terdakwa harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti, tetapi mengenai mekanisme, prosedur, dan hal-hal lain yang mengatur pembuktian tidak dijelaskan secara langsung atau konkret.

Kemudian, di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi alat-alat bukti yang sah yang dapat dijadikan dan dipergunakan sebagai alat pembuktian di muka persidangan. Adapun yang jenis-jenis alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan adalah sebagai berikut:[17]

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk; dan

[17] Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP,* Cetakan ke 17 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 30.

e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti tersebut memiliki kekuatan hierarki yang berbeda. Keterangan saksi adalah alat bukti yang paling kuat dan keterangan terdakwa adalah alat bukti persidangan yang memiliki kekuatan hukum yang lemah.

Dalam tatanan sistem peradilan di Indonesia, keberadaan alat bukti dijadikan sebagai alat untuk menentukan putusan yang diambil oleh hakim. Kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai alat untuk membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu adalah benar sehingga tersangka dapat dinyatakan bersalah.[18] Kekuatan alat bukti yang sebenarnya mendukung atas putusan hakim di pengadilan dalam memutus sebuah perkara. Dalam pembuktian, keberadaan alat bukti menjadi suatu hal yang esesnsial, karena dapat menentukan putusan yang akan diambil oleh hakim.[19]

Selain alat bukti, barang bukti juga menjadi aspek penting dan harus dipenuhi dalam mengungkap kebenaran. Barang bukti diartikan sebagai barang mengenai mana delik tersebut dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.[20]

---

[18] Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 223-224.

[19] Cintya Dwi Santoso, Didik Miroharjo, dan Triono Eddy, "Analisis Hukum Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Asas Oportunitas*", Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 9, 2024, hlm. 28.

[20] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 254.

Ciri-ciri benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti adalah sebagai berikut:

a. Merupakan objek materiil
b. Berbicara untuk diri sendiri
c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 181 KUHAP bahwa majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti terebut.[21] Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan memiliki sebuah pandangan dan juga pendapat berkenaan dengan pengartian barang bukti. Ia menyatakan bahwa salah satu barang yang dapat dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.[22] Sehingga, bila dikaitkan dengan alat bukti, bahwa hubungan keduanya adalah alat bukti dipandang merupakan bukti yang dapat berdiri sendiri sedangkan barang bukti merupakan bukti yang tidak dapat berdiri sendiri

[21] Flora Dianti, *Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti*, diakses melalu website Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaa n-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/, diakses pada tanggal 15 Desember 2024, pukul 22.07 WIB

[22] Saiful Syam, Mukidi, dan Didik Miroharjo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang TE*", Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 4, No. 2, 2022.

melainkan harus diterangkan dengan alat-alat bukti lain seperti melalui keterangan saksi.

Pembuktian dalam perkara pidana tentunya memiliki perbedaan terhadap pembuktian yang dilakukan dalam perkara perdata.[23] Pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil yang berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara hanya sebatas yang diajukan dalam perkara tersebut. Perbuatan hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence"*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).[24]

Teori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai ketentuan hukum pembuktian *VeR* dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia. Teori pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP memberikan landasan penting untuk memahami mekanisme pembuktian dalam perkara pidana. KUHAP menyatakan bahwa untuk menetapkan pidana kepada terdakwa, hakim harus memperoleh minimal dua alat bukti yang sah guna mencapai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Hal ini mengimplikasikan bahwa

---

[23] Liza Emilia dan Ida Nadirah, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut UU No. 6 Tahun 2011"

[24] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 241.

setiap alat bukti, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa memiliki peran penting dalam menyusun "*causal nexus*" antara tindakan yang dilakukan terdakwa dan akibat hukum yang terjadi. Dalam perkara pemerkosaan, *VeR* sering kali digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menilai kondisi fisik korban, sehingga membantu hakim dalam menentukan kebenaran materiil yang harus terbukti "*beyond reasonable doubt*".[25]

Teori pembuktian dalam KUHAP menekankan perbedaan antara pencarian kebenaran materiil dalam perkara pidana dengan pencarian kebenaran formil dalam perkara perdata, dimana dalam perkara pidana, beban pembuktian berada pada pihak penuntut untuk menunjukkan bahwa kejahatan tersebut benar-benar terjadi melalui alat bukti yang kuat dan terintegrasi. Dengan demikian, dalam implementasi *VeR*, keabsahan dan keterandalan alat bukti tersebut menjadi sangat krusial, terutama ketika dibandingkan dengan alat bukti lain yang bersifat lebih lemah, seperti keterangan terdakwa. Oleh karena itu, penerapan *VeR* dalam kasus pemerkosaan harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem pembuktian dalam KUHAP, di mana *VeR* berfungsi sebagai bukti material yang dapat “berbicara untuk dirinya sendiri” dan

[25] Salafiyah Diwayanti dan Arsyad Aldyan, “Analisis Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Jurnal Verstek,* Vol. 11, Issue 4, 2023, hlm. 603.

memperkuat keseluruhan rangkaian alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.[26]

Kekuatan hierarki alat bukti tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun keterangan saksi dan ahli sering kali memiliki bobot yang lebih tinggi, *VeR* memiliki peran sentral dalam mengkonkretkan kondisi korban setelah kejadian, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas kepada hakim mengenai realitas tindak pidana pemerkosaan.[27] Dengan demikian, teori pembuktian dalam KUHAP menyediakan kerangka normatif yang dapat diintegrasikan dengan penggunaan *VeR* untuk memastikan bahwa proses pembuktian dalam tindak pidana pemerkosaan berjalan secara komprehensif dan sesuai dengan prinsip keadilan, sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat bagi keputusan pengadilan dalam menetapkan pertanggungjawaban terdakwa.

b. Teori Kedokteran Kehakiman

Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik (*forensic science*) atau lazim disingkat IKK bukanlah bidang ilmu baru yang dipelajari oleh disiplin ilmu kedokteran maupun disiplin ilmu hukum. Ilmu kedokteran merupakan induk dari IKK yang dilaksanakan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia,

---

[26] R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana,* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 35.

[27] Ibid., hlm. 58.

permintaan penyidik memberikan beban kewajiban bagi setiap dokter dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli untuk turut memeriksa setiap orang yang luka atau mati yang diduga sebagai korban tindak pidana.[28] Kemudian, diatur lebih lanjut dalam Pasal 216 KUHP yang menyatakan bahwa adanya ancaman sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu apabila dokter atas permintaan penyidik, menolak untuk melakukan pemeriksaan kedokteran forensik. Sehingga peran kedokteran kehakiman dalam sistem peradilan pidana sangat memiliki peran penting dalam mendukung dan membantu penyidik mengumpulkan bukti-bukti.

Kedokteran kehakiman berfokus pada penerapan prinsip-prinsip medis dalam mendukung proses hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi.[29] Disiplin ini melibatkan berbagai aktivitas, seperti pemeriksaan medis terhadap korban atau pelaku tindak pidana, analisis bukti biologis, dan penyusunan laporan forensik yang dikenal sebagai *VeR*. Dokter forensik berperan sebagai ahli dalam memberikan keterangan yang berbasis bukti ilmiah kepada aparat penegak hukum, baik dalam tahap penyidikan, penyelidikan, maupun di pengadilan. Ilmu tersebut sangat dibutuhkan dalam kasus yang diberikan untuk mengidentifikasi penyebab dari korban yang meninggalnya tidak diketahui atau secara misterius tanpa ada seseorang

[28] Tolib Setiyadi, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 59.
[29] Ibid.

yang dapat dimintai keterangan.[30] Ilmu kedokteran forensik juga sangat penting dalam penanganan kasus tersebut untuk mengungkapkan motif suatu peristiwa pidana dapat terjadi. Hal tersebut dikarenakan tubuh manusia tidak dapat dimanipulasi sebab akibat yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Dokter forensik dalam kasus tersebut dibutuhkan untuk mengetahui apakah jasad yang ditemukan sebagai korban pembunuhan atau merupakan gantung diri atau kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Secara historis, kedokteran kehakiman telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan sejak zaman dahulu, terutama dalam konteks pembuktian perkara pidana. Dalam sistem hukum modern, kedokteran kehakiman tidak hanya membantu menemukan kebenaran material dalam suatu kasus, tetapi juga memastikan bahwa bukti yang diajukan di pengadilan dapat diterima sesuai dengan prinsip *due process of law*.[31] Di Indonesia, kedokteran kehakiman diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, KUHAP, serta juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menempatkan *VeR* sebagai salah satu alat bukti sah yang diakui dalam sistem peradilan pidana.

Teori ini digunakan untuk mendukung menjawab rumusan masalah kedua yang mana teori ini mencakup prinsip-prinsip medis

---

[30] Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm.19-33.

[31] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 68.

forensik dalam mendukung proses peradilan, sangat relevan untuk menganalisis hubungan antara kekuatan hukum pembuktian *VeR* dalam tindak pidana pemerkosaan dan legalitas aborsi di Indonesia.[32] Dalam kasus pemerkosaan, *VeR* berperan sebagai alat bukti penting yang mendokumentasikan kondisi fisik korban dan memberikan gambaran objektif mengenai terjadinya tindak pidana, sehingga memungkinkan hakim untuk mencapai keyakinan "*beyond reasonable doubt*." Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik, yang diatur dalam teori kedokteran kehakiman, menekankan bahwa setiap laporan *VeR* harus didukung oleh data ilmiah yang akurat dan sistematis, serta mematuhi prinsip *due process of law*.

Hubungan antara kekuatan hukum *VeR* dalam kasus pemerkosaan dan legalitas aborsi terletak pada kesamaan prinsip pembuktian dan perlindungan hak atas tubuh individu.[33] Di satu sisi, dalam perkara pemerkosaan, *VeR* harus mampu mengungkapkan kebenaran materiil mengenai adanya tindak pidana melalui temuan medis yang objektif. Di sisi lain, legalitas aborsi juga sangat dipengaruhi oleh bukti-bukti medis dan forensik yang mendukung apakah suatu tindakan aborsi dapat dibenarkan secara hukum, terutama dalam kasus aborsi bersyarat. Dokter forensik dalam kedua konteks tersebut harus memberikan

[32] *Loc.Cit.,* Tolib Setiyadi, hlm. 39.
[33] *Loc.Cit.,* Tolib Setiyadi, hlm. 49.

keterangan yang tidak hanya berdasarkan hasil pemeriksaan, tetapi juga memenuhi standar keilmuan yang diakui oleh sistem peradilan.

c. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beberapa kepentingan masyarakat karena di dalamnya terdapat kepentingan, yang kemudian perlindungan terhadap kepentingan tersebut dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.[34] Kepentingan hukum dalam hal ini diartikan sebagai mengurusi hak dan kepentingan seseorang, sehingga hukum mempunyai kekuatan tertinggi untuk menentukan kepentingan seseorang yang perlu diatur dan dilindungi keberadaannya. Perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[35] Roscoe Pound juga mengklasifikasikan jenis kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, yaitu: kepentingan umum (*public interests*), kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), dan kepentinga pribadi (*private interests*).[36]

---

[34] JP. Fritzgerald, *Salmond on Jurisprudenc, E, Sweet & Mazwell*, London, 1966, hlm 53.
[35] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 53.
[36] Hari Chand, *Modern Jurisprudence, International Law Book Services*, (Petaling Jaya, 2005), hlm 195.

Satjipto Rahardjo juga memberikan pandangan tentang Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[37] Sedangkan Phillipus M. Hadjon, memberikan arti perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[38]

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah kewajiban yang dimiliki oleh negara yang ditujukan kepada masyarakat untuk menjamin ditegakannya hukum. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar tujuan luhur dari pada hukum itu sendiri dapat tercapai, yakni untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Indonesia pun telah melakukannya, dengan mencantumkan ke dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam bab XA yang mengatur tentang hak asasi manusia.

---

[37] *Ibid*, hlm. 69
[38] *Ibid,* hlm 54

Teori Perlindungan Hukum yang ada berdasarkan teori pembangunan hukum tersebut maka perlu dibentuk sebuah aturan tertulis yang memang benar akan mengkaji dan memberikan perlindungan terhadap para warga negara. Salah satunya adalah dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindugan Konsumen adalah undang-undang yang lahir untuk memberikan sebuah payung hukum bagi pelaksanaan jual beli di Indonesia dan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan, begitupun sebaliknya. Kerangka dibentuknya undang-undang ini adalah hak-hak konsumen dan juga pelaku usaha dalam kegiatan transaksi jual beli ditetapkan menjadi seimbang tanpa ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

Teori ini untuk membantu merumuskan analisis rumusan masalah ketiga untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat serta melindungi hak asasi individu. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai penjamin perlindungan hukum melalui aturan tertulis yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum, sosial, dan pribadi. Penerapan teori ini dapat dikaitkan dengan rumusan masalah mengenai kelemahan hukum positif Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan aborsi bersyarat. Dalam konteks aborsi bersyarat, kekuatan perlindungan hukum seharusnya memberikan payung bagi dokter agar

tindakan medis yang diambil berada dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi mereka dari tuntutan hukum yang tidak adil atau penyalahgunaan wewenang.

Namun, jika hukum positif Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal ini, maka perlindungan terhadap dokter menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan aborsi bersyarat yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, teori Perlindungan Hukum menggarisbawahi pentingnya perbaikan regulasi agar perlindungan hukum tidak hanya menjamin hak-hak konsumen atau pelaku usaha, tetapi juga memberikan keamanan hukum bagi para profesional medis dalam menjalankan tugasnya secara preventif dan represif, sehingga tercipta sistem hukum yang adil dan menyeluruh.

2. Kerangka Konsep

Adapun dalam penelitian ini tinjauan konseptual yang digunakan oleh Penulis untuk menunjang dan menganalisis topik tesis adalah sebagai berikut:

a. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan

Berdasarkan literatur, untuk pengertian "*strafbaar feit*" terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah "tindak pidana" adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan.[39] Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu

[39] *Loc.Cit.,* Andi Hamzah, hlm. 59.

hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[40] Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.[41]

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:[42]

a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan

[40] Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2015), hlm. i62.
[41] Tn Syamsyah, *Tindak Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 17.
[42] Op. Cit, Kartonegoro, hlm. 87

perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selanjutnya dikatakan oleh Pompe bahwa suatu tindak pidana adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Kemudian menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu kelalaian (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).[43]

Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons tindak pidana dirumuskan seperti diatas adalah karena:[44]

1) Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

[43] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 79.

[44] *Ibid.,* hlm. 4.

2) Agar suatu tindakan dapat dihukum, maka tindakan harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3) Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.[45]

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan

[45] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2006), hlm. 54

tersebut.[46] Jika menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.[47] Simons merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:[48]

1) Perbuatan manusia
2) Diancam pidana
3) Melawan hukum
4) Dilakukan dengan kesalahan
5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
6) Dilakukan oleh orang yang bersalah

Van hamel merumuskan tindak pidana meliputi:[49]

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
2) Melawan hukum
3) Adanya kesalahan
4) Patut dipidana

---

[46] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 130.

[47] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996) hlm. 193.

[48] Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 80.

[49] *Ibid.,* hlm. 81.

Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan manusia
2) Memenuhi rumusan undang undang
3) Bersifat melawan hukum

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari kata perkosa, yaitu menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan, pemerkosaan dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Bahasa latin dari pemerkosaan adalah *repere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.[50] Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan, namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin dengan kekerasan dan pemaksaan. Menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Topo Santoso, Pemerkosaan atau *rape* diartikan sebagai (1) hubungan seksual yang melawan hukum tanpa persetujuan korbannya, (2) persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak korban, (3) tindak persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan dan ketika perlawanan korban diatasi dengan kekuatan dan ketakutan.[51]

---

[50] Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, *Buletin Psikologi*, *Jurnal SINTAC,* Vol. 10, Issue 1, 2002, hlm. 12

[51] Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Indhill.Co, 1970), hlm 17

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari kata perkosa, yaitu menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan, pemerkosaan dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Bahasa latin dari pemerkosaan adalah *repere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.[52] Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan, namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin dengan kekerasan dan pemaksaan. Menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Topo Santoso, Pemerkosaan atau *rape* diartikan sebagai (1) hubungan seksual yang melawan hukum tanpa persetujuan korbannya, (2) persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak korban, (3) tindak persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan dan ketika perlawanan korban diatasi dengan kekuatan dan ketakutan.[53]

Tindak pidana ini juga dibahas dan diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi:

> "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun."

---

[52] Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, *Buletin Psikologi*, Vol. 10, Issue 1, 2002, hlm. 12

[53] Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Indhill.Co, 1970), hlm 17

Dalam Pasal 285 KUHP, diharuskan adanya beberapa unsur dalam tindakan pemerkosaan, seperti unsur persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dan ancaman kekerasan. Diwajibkan pula adanya penetrasi penis ke dalam lubang vagina disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Terlepas dari definisi-definisi tersebut, pemerkosaan dapat digolongkan menurut sifatnya, seperti:[54]

1. *Seductive rape,* adalah tipe pemerkosaan yang terjadi akibat pelaku merasa nafsu birahinya terangsang. Biasanya kasus pemerkosaan seperti ini dilakukan oleh orang yang dikenal, seperti pacar, teman atau orang dekat lainnya.
2. *Sadistic rape*, adalah tipe pemerkosaan yang dilakukan pelaku dengan melakukan kekerasan terhadap tubuh korban, terutama organ genitalnya.
3. *Anger rape*, adalah pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan dan biasanya disertai dengan tindakan-tindakan brutal secara fisik.
4. *Domination rape*, adalah pemerkosaan yang ditujukan untuk menunjukkan dominasi pelaku terhadap korban. Dengan tindakan pemerkosaan ini, pelaku dapat membuktikan bahwa dirinya

[54] H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001), hlm. 83.

berkuasa atas orang-orang tertentu, contohnya pemerkosaan yang dilakukan majikan terhadap pembantunya

5. *Exploitation rape*, adalah pemerkosaan yang terjadi karena adanya ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi maupun sosial. Pada tipe pemerkosaan ini, biasanya korban menyetujui, bukan karena keinginan seksual, melainkan adanya ketakutan terhadap pelaku

Setiap macam pemerkosaan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk keluarga, pacar maupun orang lain di sekitar kita. Tidak menutup kemungkinan juga, dapat terjadi pemerkosaan dalam hubungan pernikahan, yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dengan cara memaksa tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan pasangannya.[55]

Konsep aborsi bersyarat mencerminkan pandangan hukum dan etika yang kompleks, di mana aborsi, meskipun secara umum dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana, dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang ketat.[56] Aborsi semacam ini tidak hanya dilihat sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai hasil dari proses hukum yang cermat dan pertimbangan moral yang mendalam. Di beberapa kasus, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau kondisi medis yang mengancam nyawa atau kesehatan fisik dan mental ibu,

---

[55] Ibid.

[56] Adriansyah, Asan, Abdul, "*Yhe Quality of Visum et Repertum on The Injuries of Living Victims in Deli Serdang General Hospital in 2017-2018"*, Vol.7, No. 1, hlm. 83-88

aborsi dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dan diperlukan. Undang-undang yang mengatur aborsi bersyarat ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang berada dalam situasi sulit, sekaligus menjaga keseimbangan dengan nilai-nilai kehidupan dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Dalam konteks tesis ini, istilah 'aborsi bersyarat' digunakan untuk merujuk pada aborsi yang dilakukan di bawah payung hukum, dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur ini dilakukan oleh tenaga medis profesional yang memiliki kompetensi untuk menangani situasi yang sangat sensitif ini. Aborsi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada perundang-undangan tidak dianggap sebagai tindak pidana, melainkan sebagai upaya yang sah untuk mengatasi masalah-masalah serius yang dihadapi oleh perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu.[57] Dengan demikian, aborsi bersyarat adalah sebuah konsep yang mencerminkan keseimbangan antara hak-hak reproduksi perempuan, perlindungan terhadap kehidupan, serta kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan etika. Ini adalah manifestasi dari pendekatan yang penuh pertimbangan dan tanggung jawab dalam menangani isu yang sangat kompleks dan sensitif, dengan tujuan untuk memberikan solusi yang manusiawi dan legal dalam situasi-situasi yang membutuhkan keputusan sulit.

[57] Ibid.

b. Tinjauan Umum *VeR*

VeR merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh dokter berdasarkan permintaan aparat penegak hukum untuk keperluan pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "melihat dan melaporkan," yang mencerminkan esensi dari proses penyusunan *VeR*, yaitu memberikan laporan tertulis atas hasil pemeriksaan medis terhadap korban atau pelaku dalam suatu tindak pidana. *VeR* adalah salah satu alat bukti yang diakui secara hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**.** Dalam konteks ini, *VeR* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bukti ilmiah yang dapat mendukung atau memperkuat kebenaran material dalam suatu perkara hukum.

Secara umum, *VeR* disusun oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang medis, terutama dokter forensik, yang telah dilatih untuk melakukan pemeriksaan dan analisis ilmiah terhadap temuan-temuan medis. Namun, di daerah-daerah yang tidak memiliki dokter forensik, dokter umum dapat diberi wewenang untuk menyusun *VeR* berdasarkan peraturan yang berlaku. Dokumen ini mencakup berbagai informasi yang relevan untuk pembuktian hukum, termasuk deskripsi luka, tanda-tanda kekerasan, bukti biologis, dan temuan-temuan lainnya yang ditemukan selama pemeriksaan medis. *VeR* harus disusun secara objektif, berdasarkan fakta yang ditemukan, dan

didukung oleh pengetahuan serta standar ilmiah yang berlaku dalam dunia medis.[58]

Proses penyusunan *VeR* dimulai dari permintaan resmi oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, yang meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku, atau jenazah dalam kasus tertentu. Permintaan ini biasanya disertai surat permohonan resmi sebagai dasar hukum bagi dokter untuk melakukan pemeriksaan. Setelah permintaan diterima, dokter melakukan pemeriksaan fisik dan, jika diperlukan, analisis laboratorium untuk mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang disebut *VeR*. Dokumen ini diserahkan kembali kepada penyidik untuk digunakan dalam proses penyidikan dan persidangan.[59]

VeR memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan kasus yang ditangani. Beberapa jenis *VeR* yang umum digunakan meliputi VeR luka, VeR tindak pidana seksual, dan *VeR* jenazah. *VeR* luka digunakan untuk menggambarkan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban atau pelaku tindak pidana, termasuk jenis, lokasi, dan kemungkinan penyebab luka tersebut. Informasi ini penting untuk menentukan apakah luka yang ditemukan sesuai dengan kronologi kejadian yang dilaporkan. *VeR* tindak pidana seksual, seperti pada

[58] Ibid.
[59] *Loc.Cit.,* Andi Hamzah, hlm. 57.

kasus pemerkosaan, digunakan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual, seperti robekan pada alat kelamin, keberadaan sperma, atau cedera lain yang relevan. Sementara itu, *VeR* jenazah atau autopsi forensik digunakan untuk menentukan penyebab kematian, waktu kematian, dan kondisi tubuh yang relevan untuk penyelidikan kasus.

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, *VeR* memiliki peran yang sangat penting. Kejahatan seksual seperti pemerkosaan sering kali dilakukan dalam ruang tertutup tanpa saksi, sehingga bukti fisik menjadi salah satu elemen utama yang mendukung klaim korban. *VeR* dalam kasus ini biasanya mencakup pemeriksaan terhadap alat kelamin korban, tanda-tanda kekerasan fisik, serta analisis bukti biologis seperti DNA pelaku yang mungkin ditemukan pada tubuh korban. Pemeriksaan ini harus dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan masih valid dan tidak terkontaminasi. Dalam banyak kasus, *VeR* menjadi alat bukti utama yang digunakan untuk memperkuat dakwaan terhadap pelaku di pengadilan.[60]

Namun, penyusunan dan penerapan *VeR* dalam praktik hukum tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, termasuk polisi,

---

[60] Geraldo Angelo, "*Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Lex Crimen*", Vol. 7, No. 5, hlm. 56-63.

jaksa, dan hakim, mengenai substansi *VeR*.[61] Hal ini sering kali menyebabkan VeR tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembuktian. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana *VeR* hanya dipandang sebagai formalitas administratif tanpa dilakukan analisis mendalam terhadap temuan-temuan medis yang terkandung di dalamnya. Padahal, *VeR* memiliki kekuatan pembuktian yang sangat signifikan karena didasarkan pada metodologi ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Selain itu, di beberapa daerah terpencil, akses terhadap tenaga medis yang terlatih untuk menyusun *VeR* masih sangat terbatas. Hal ini sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan *VeR* atau bahkan hilangnya bukti-bukti penting yang diperlukan untuk mendukung proses hukum.[62]

Selain aspek teknis, *VeR* juga memiliki dimensi etika yang harus diperhatikan. Dokter yang menyusun *VeR* memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi medis yang diperoleh selama pemeriksaan, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, dokter harus memastikan bahwa hasil pemeriksaan tidak digunakan untuk mempermalukan atau menyalahkan korban, tetapi semata-mata untuk mendukung proses hukum. Dokter juga harus menjaga sikap profesional dan empati terhadap korban, yang sering kali

[61] Ibid.
[62] Ibid.

mengalami trauma fisik dan psikologis akibat tindak pidana yang mereka alami. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan.

Dari sisi hukum, *VeR* diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, kekuatan pembuktian *VeR* bergantung pada keabsahan dan kejelasan isi dokumen tersebut. *VeR* harus disusun dengan memperhatikan syarat formal dan material.[63] Secara formal, *VeR* harus ditandatangani oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dan mencantumkan identitas dokter serta tanggal pemeriksaan. Secara material, isi *VeR* harus mencerminkan fakta medis yang ditemukan selama pemeriksaan dan disajikan dalam bahasa yang jelas, rinci, dan tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu. Kesalahan atau ketidakjelasan dalam penyusunan *VeR* dapat melemahkan nilai pembuktian dokumen tersebut di pengadilan.

Dalam konteks kedokteran kehakiman, *VeR* juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak korban dan tersangka. *VeR* membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan berdasarkan fakta yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi risiko kesalahan penuntutan atau keputusan yang tidak adil. Selain itu, *VeR* juga menjadi salah satu alat untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam kasus-kasus sensitif

[63] Ibid.

seperti kekerasan seksual dan penganiayaan. Dengan adanya *VeR*, sistem hukum memiliki dasar yang lebih kuat untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Namun demikian, optimalisasi peran *VeR* dalam sistem peradilan pidana memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Tenaga medis perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk menyusun *VeR* sesuai dengan standar yang berlaku. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip medis yang mendasari *VeR*, sehingga dapat memanfaatkan dokumen ini secara lebih efektif dalam proses pembuktian. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan *VeR* tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.

Sebagai kesimpulan, *VeR* adalah instrumen yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pembuktian ilmiah.[64] Dokumen ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung proses hukum, tetapi juga membantu melindungi hak-hak korban dan tersangka. Dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas *VeR*, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih adil, efektif, dan manusiawi.

---

[64] Nofita Nurul Hidayatulloh dan Muridah Isnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi*", Jurnal IBLAM Law Review*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 16.

c. Tinjauan Umum Aborsi di Indonesia

Aborsi merupakan isu yang sangat kontroversial di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, aborsi diatur dengan ketat dan hanya diizinkan dalam kondisi tertentu, salah satunya adalah aborsi yang dilakukan atas dasar kondisi medis atau korban perkosaan. Aborsi adalah prosedur medis yang sangat diatur oleh hukum, terutama karena implikasi moral, etis, dan hukum yang menyertainya. Di Indonesia, aborsi pada umumnya dilarang kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Salah satu kondisi yang memperbolehkan aborsi adalah jika kehamilan terjadi akibat perkosaan. Dalam hal ini, dokter memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan aborsi, namun harus mematuhi peraturan dan prosedur yang ketat.[65] Adapun dalam hal ini yang kemudian menjadi dasar kewenangan dokter sebagai eksekutor dalam melakukan aborsi pada kasus perkosaan berdasarkan hukum positif di Indonesia dibagi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[66]

Adapun dalam melakukan tindakan aborsi dalam hal ini perlu dilakukan sesuai dengan kewenangan dan juga dasar hukum yang

---

[65] Ratna Winahyu Lestari Dewi, "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Perundang-Undangan* Vol. XVI, No. 2, 2011, hlm. 80.

[66] Rosita Hutabarat, Rugun Romaida, "Analisis Kepastian Sumber Hukum Pemidanaan Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018)." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 29.

sesuai. Adapun landasan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan atau kewenangan dalam melakukan aborsi adalah sebagai berikut:[67]

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
   - Pasal 75: Menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dalam dua kondisi: indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis berat bagi korban.
   - Pasal 76: Mengatur syarat-syarat pelaksanaan aborsi, termasuk harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan serta di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
   - Pasal 31-39: Mengatur lebih lanjut mengenai prosedur aborsi yang aman, termasuk persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk melakukan aborsi bagi korban perkosaan.
   - Pasal 34: Menyatakan bahwa aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan paling lambat pada usia kehamilan 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir, setelah korban melalui konseling oleh konselor yang

[67] Widowati, *"Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia," Jurnal Yustitiabelen,* Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 25.

berkompeten dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dokter yang melakukan aborsi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakannya dianggap legal.[68] Kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan hukum adalah kunci utama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Semua langkah dan prosedur yang dilakukan harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokter harus mencatat semua informasi terkait konseling, persetujuan, dan pelaksanaan aborsi dalam rekam medis pasien. Bukan hanya itu saja, Dokter harus mematuhi kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar etika dan profesionalisme medis.[69]

Kewenangan dokter sebagai eksekutor dalam melakukan aborsi pada kasus perkosaan diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.[70] Kepatuhan terhadap prosedur dan

---

[68] Liza Deshaini dan Evi Oktarina, *"*Perlindungan Hukum Terhada Pelaku Tindak Pidana Aborsi*", Jurnal Solusi,* Vol. 18, No. 3, 2020, hlm. 325.

[69] Trini Handayani, Aji Mulyana, Tindak Pidana Aborsi (Jakarta: Indeks, 2019).

[70] Slamet Pribadi, *"*Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*", Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia,* Vol. 7, No. 6, 2022, hlm. 8776.

persyaratan hukum adalah kunci utama untuk memastikan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh dokter adalah legal dan terlindungi dari tuntutan pidana. Tantangan seperti stigma sosial, ketersediaan fasilitas yang memadai, dan pelatihan untuk tenaga medis perlu diatasi untuk memastikan bahwa dokter dapat menjalankan kewenangannya dengan aman dan profesional.[71] Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, diharapkan dokter dapat memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan korban perkosaan dan membantu mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya.

Bahwa dalam melaksanakan suatu kasus aborsi dalam hal ini dokter juga patut untuk diberikan pelrindungan. Hal tersebut mengingat perbuatan aborsi dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Dokter yang melaksanakan aborsi bersyarat memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi. Perlindungan ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Legalitas dan Izin berkaitan dengan Dokter dalam hal ini harus memastikan bahwa semua prosedur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan tertulis dari korban atau wali korban, serta melakukan aborsi di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk.

[71] Annette Anasthasia Napitupulu dan Mahmud Mulyadi, *"*Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia*", Jurnal Mahupiki,* Vol. 1., No. 1, 2013, hlm. 65.

b. Aspek Profesionalisme dan Etika yang mana dalam hal ini Dokter harus menjalankan prosedur aborsi sesuai dengan standar profesi medis dan kode etik kedokteran. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan konseling sebelum dan sesudah prosedur, serta memastikan bahwa tindakan aborsi dilakukan dengan teknik yang aman dan tidak membahayakan kesehatan korban.

c. Aspek Keamanan dan Kerahasiaan yang mana dalam hal ini Dokter juga harus menjamin kerahasiaan identitas dan kondisi kesehatan korban. Hal ini penting untuk melindungi korban dari stigma sosial dan dampak psikologis yang lebih lanjut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam hal ini analisis yuridis dalam hal melakukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam hal ini wajib dalam hal dokter yang melakukan aborsi bersyarat harus memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan hukum telah dipenuhi. Ini termasuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pasien setelah melalui konseling, melakukan aborsi di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, dan mencatat semua tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[72] Dengan memenuhi semua persyaratan ini, dokter dapat terlindungi dari tuntutan pidana karena tindakan yang dilakukan berada dalam koridor hukum yang diatur.

Bukan hanya itu saja, dari sudut pandang hukum pidana, Dokter yang melakukan suatu bentuk pelaksanaan aborsi bersyarat juga turut

[72] Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: YBP-SP, 2001), hlm. 63.

diatur di dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.[73] Namun, dokter yang melakukan aborsi sesuai dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakannya legal. Perlindungan ini turut memberikan kepastian hukum bagi dokter sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa khawatir akan tuntutan pidana, selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukan hanya itu saja, tidak serta merta dokter yang melakukan tindakan aborsi bersyarat dalam hal ini juga turut harus mematuhi kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja.[74] Dengan mematuhi kode etik dan SOP, dokter tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum tetapi juga menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Meski dilindungi oleh hukum, dokter yang melakukan aborsi pada korban perkosaan mungkin menghadapi stigma sosial dan tekanan psikologis dari masyarakat yang menentang aborsi. Perlindungan hukum perlu disertai dengan dukungan psikologis dan sosial untuk

---

[73] Ibid.

[74] Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Makalah, 2008).

dokter.[75] Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan konselor yang kompeten merupakan tantangan tersendiri, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya yang memadai tersedia untuk mendukung pelaksanaan aborsi yang aman dan legal. Dokter perlu terus diberikan edukasi mengenai peraturan dan ketentuan terbaru terkait aborsi untuk memastikan bahwa mereka selalu mematuhi hukum yang berlaku. Pelatihan dan sosialisasi reguler oleh otoritas kesehatan sangat penting untuk memastikan hal ini.

Dalam kasus nyata, misalnya, seorang perempuan yang menjadi korban perkosaan dan hamil akibat kejadian tersebut. Setelah melaporkan kejadian perkosaan dan menjalani pemeriksaan medis, dokter dapat melaksanakan prosedur aborsi dengan syarat-syarat tertentu.[76] Dokter harus memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi, termasuk persetujuan tertulis dari korban dan pelaporan kepada otoritas kesehatan. Peran konseling sebelum dan sesudah prosedur juga sangat penting dalam membantu korban mengatasi trauma psikologis. Dokter juga harus menjaga kerahasiaan informasi medis korban untuk melindungi privasi dan martabatnya. Perlindungan hukum bagi dokter sebagai eksekutor aborsi bersyarat dalam kasus

---

[75] Denny Tongan Pandiangan, Josua Vicky Marulitua Naiborhu, dan Ria Sintha Devi, *"*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*", Jurnal Rectum,* Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 450.

[76] Evi Yanti, *"*Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif*", Jurnal Lex Renaissance,* Vol. 5, No. 4, 2020, hlm. 837.

perkosaan sangat penting untuk memastikan bahwa dokter dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan sanksi pidana, selama mereka mematuhi prosedur hukum dan standar profesional yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi memberikan dasar hukum yang kuat bagi dokter untuk melaksanakan aborsi bersyarat, sekaligus melindungi hak-hak korban perkosaan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan bermartabat.

Namun, aborsi kehamilan perkosaan bertentangan dengan sumpah dokter dengan terbitnya PP Kesehatan Reproduksi yang menambahkan aturan legislasi aborsi kehamilan akibat perkosaan. Hal tersebut menimbulkan kontroversi terutama di kalangan dokter. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin menilai PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi perlu dikaji kembali, khususnya untuk praktik aborsi. Menurutnya PP tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab Kejahatan terhadap nyawa dan bertentangan dengan sumpah dokter. Zaenal menambahakan jika PP tersebut diberlakukan, KUHP juga tetap masih berlaku, sehingga meskipun ada payung hukum sekalipun, dokter sangat beresiko menerima hukuman dan dipenjarakan apabila melakukan praktik aborsi.

Berdasarkan analisa penulis, dengan melihat fenomena sekarang untuk indikasi kedaruratan medis tidak menjadi permasalahan yang

rumit. Hal ini dikarenakan bahwa dalam kedokteran *abortus provocatus medicalinas* atau aborsi atas indikasi kedaruratan medis merupakan tindakan medis aborsi yang harus dilaksanakan terhadap ibu hamil dalam kondisi darurat. Keadaan demikian apabila tidak dilaksanakan aborsi, maka dapat mengancam nyawa ibu hamil tersebut. Adanya kehamilan atas tindakan perkosaan dengan melihat segala aturan-aturan yang ada di hukum positif secara keseluruhan memberatakan tindakan tersebut. Dengan demikian, penulis berpendapat untuk kehamilan akibat perkosaan untuk dibuktikan terlebih dahulu karena jika tidak ada unsur pembuktian maka kemudahan dalam aborsi kehamilan bisa disalahgunakan oleh perempuan-perempuan yang telah hamil dan bisa saja menggunakan alasan ataupun dalih perkosaan padahal sejatinya mereka mengalami kehamilan karena alasan lain.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum merupakan suatu rangkaian mekanisme yang teratur dan sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan dan jawaban atas suatu permasalahan yang telah ditentukan pada isu hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,[77] yaitu suatu penelitian yang menitik beratkan pada sumber dan kaidah bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum primer yang digunakan untuk menjawab seluruh pertanyaan dan juga permasalahan yang menjadi fokus penelitian Penulis melalui kaidah norma hukum yang kemudian dianggap sesuai.[78] Penelitian yuridis normatif yang dipilih oleh Penulis karena penelitian ini akan menjelaskan dan menguraikan isu hukum mengenai kekuatan pembuktian *VeR* dalam perkara tindak pidana pemerkosaan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang kemudian Penulis gunakan dalam makalah ini adalah berkaitan dengan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan yang melakukan penelaahan kepada seluruh peraturan perundang-undangan.[79] yang berkaitan dengan pengkajian pengaturan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian *VeR* dalam tindak pidana pemerkosaan.
b. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dari ilmu hukum,

---

[77]Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, s.a.), hlm 8.

[78]Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 96.

[79] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 96

sehingga penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu.

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini penelitian deskriptif analitis, yaitu mencoba untuk meneliti dan juga menggambarkan suatu kondisi, obyek, sistem hukum, terkait dengan kekuatan pembuktian *VeR* dalam tindak pidana pemerkosaan dengan menggunakan teori-teori relevan. Penelitian ini meneliti berkaitan kekuatan pembuktian *VeR* dalam perkara tindak pidana pemerkosaan.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam hal ini adalah data sekunder. Penelitian dalam hal ini turut menggunakan bahan hukum,[80] yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoriatif).[81] Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

[80]Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm 36.

[81]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 47.

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
8) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal ini turut memberikan suatu bentuk tinjauan mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam suatu permasalahan yang turut diangkat secara mengidentifikasi mengenai bentuk peraturan perundang-undangan, regulasi yang mengatur, ketentuan pokok serta mengenai kasus penting yang turut berhubungan dengan yang menjadi suatu fokus dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.[82] Adapun contoh bahan hukum sekunder adalah yang termasuk namun tidak terbatas pada buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lain halnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk untuk melakukan analisis, penjelasan, dan juga memperkuat keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum

[82]Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 90.

sekunder berdasarkan apa yang sedang menjadi bahasan dan topik penelitian yang dilakukan oleh Penulis.[83] Adapun contoh bahan hukum primer adalah yang termasuk namun tidak terbatas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black`s Law Dictionary*.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu Penulis berusaha untuk melakukan proses pencarian dan melakukan penelusuran atas bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan baik dari bahan hukum sekunder ataupun primer yang memiliki relevansi dengan topik bahasan penulis. Peneliti dalam hal ini melakukan suatu bentuk penelusuran melalui Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga Perpustakaan Umum.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, dengan menelaah serta menggambarkan kondisi dan sistem hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian *VeR* dalam tindak pidana pemerkosaan. Proses analisis difokuskan pada penguraian tema-tema utama mengenai kedudukan dan fungsi *VeR* dalam pembuktian, serta keterkaitannya dengan hukum positif yang berlaku.

---

[83]Ibrahim R, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 41-43.

BAB II

ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN *VER* DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI INDONESIA

A. Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

Seiring dengan berkembangnya zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan transformasi budaya, dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pun mengalami perubahan besar, termasuk dalam aspek kriminalitas. Perkembangan tersebut membawa konsekuensi logis berupa peningkatan jumlah dan kompleksitas tindak kejahatan. Tindak kejahatan, sebagai bentuk pelanggaran hukum yang disertai ancaman pidana, mencakup beragam perbuatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, hingga perampokan. Semua perbuatan tersebut diklasifikasikan dalam Buku Kedua tentang Kejahatan (Pasal 104–488) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana di Indonesia terbagi ke dalam dua cabang utama, yakni hukum pidana materiil yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dikriminalkan, serta hukum pidana formil yang menetapkan tata cara bagaimana hukum pidana ditegakkan, termasuk prosedur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.[84]

[84] Khoirunnisa dan Dani Sintara, "Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains,* Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 105.

Lalu, R. Sughandhi berpendapat bahwa pemerkosaan merupakan suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan adanya ancaman dan diharuskan adanya penetrasi kemaluan laki-laki, sehingga mengeluarkan air mani.[85] Menurut Arif Gosita, pemerkosaan dapat didefinisikan berdasarkan beberapa bentuk perilaku, seperti:

1. Korban pemerkosaan harus merupakan perempuan – namun pada beberapa kasus, ada juga ada laki-laki yang diperkosa oleh perempuan.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan – berarti tidak ada persetujuak korban mengenai niat dan tindakan pelaku terhadap korban.
3. Persetubuhan tanpa ikatan pernikahan – tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan dan ancaman.

Tindak pidana ini juga dibahas dan diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi:

> "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun."

Dalam Pasal 285 KUHP, diharuskan adanya beberapa unsur dalam tindakan pemerkosaan, seperti unsur persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dan ancaman kekerasan. Diwajibkan pula adanya penetrasi penis ke dalam lubang

---

[85] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 41

vagina disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Terlepas dari definisi-definisi tersebut, pemerkosaan dapat digolongkan menurut sifatnya, seperti:[86]

1. *Seductive rape,* adalah tipe pemerkosaan yang terjadi akibat pelaku merasa nafsu birahinya terangsang. Biasanya kasus pemerkosaan seperti ini dilakukan oleh orang yang dikenal, seperti pacar, teman atau orang dekat lainnya.
2. *Sadistic rape*, adalah tipe pemerkosaan yang dilakukan pelaku dengan melakukan kekerasan terhadap tubuh korban, terutama organ genitalnya.
3. *Anger rape*, adalah pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan dan biasanya disertai dengan tindakan-tindakan brutal secara fisik.
4. *Domination rape*, adalah pemerkosaan yang ditujukan untuk menunjukkan dominasi pelaku terhadap korban. Dengan tindakan pemerkosaan ini, pelaku dapat membuktikan bahwa dirinya berkuasa atas orang-orang tertentu, contohnya pemerkosaan yang dilakukan majikan terhadap pembantunya
5. *Exploitation rape*, adalah pemerkosaan yang terjadi karena adanya ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi maupun sosial. Pada tipe pemerkosaan ini, biasanya korban menyetujui, bukan karena keinginan seksual, melainkan adanya ketakutan terhadap pelaku

[86] Iwan Setiawan, *"*Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*",* *Jurnal Unigal,* Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 130.

Setiap macam pemerkosaan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk keluarga, pacar maupun orang lain di sekitar kita. Tidak menutup kemungkinan juga, dapat terjadi pemerkosaan dalam hubungan pernikahan, yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dengan cara memaksa tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan pasangannya.

Konsep aborsi bersyarat mencerminkan pandangan hukum dan etika yang kompleks, di mana aborsi, meskipun secara umum dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana,[87] dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang ketat. Aborsi semacam ini tidak hanya dilihat sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai hasil dari proses hukum yang cermat dan pertimbangan moral yang mendalam. Di beberapa kasus, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau kondisi medis yang mengancam nyawa atau kesehatan fisik dan mental ibu, aborsi dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dan diperlukan. Undang-undang yang mengatur aborsi bersyarat ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang berada dalam situasi sulit, sekaligus menjaga keseimbangan dengan nilai-nilai kehidupan dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Dalam konteks tesis ini, istilah 'aborsi bersyarat' digunakan untuk merujuk pada aborsi yang dilakukan di bawah payung hukum, dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[88] Prosedur ini dilakukan oleh tenaga medis profesional yang memiliki

---

[87] Nadiyatul Khairiah, *"*Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian*", Amandemen: Jurnal Ilmu Pertanahan, Politik, dan Hukum Indonesia,* Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 119.

[88] Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, *"*Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan*", Jurnal Preferensi Hukum,* Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 136.

kompetensi untuk menangani situasi yang sangat sensitif ini. Aborsi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada perundang- undangan tidak dianggap sebagai tindak pidana, melainkan sebagai upaya yang sah untuk mengatasi masalah-masalah serius yang dihadapi oleh perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan demikian, aborsi bersyarat adalah sebuah konsep yang mencerminkan keseimbangan antara hak-hak reproduksi perempuan, perlindungan terhadap kehidupan, serta kepatuhan terhadap norma- norma hukum dan etika. Ini adalah manifestasi dari pendekatan yang penuh pertimbangan dan tanggung jawab dalam menangani isu yang sangat kompleks dan sensitif, dengan tujuan untuk memberikan solusi yang manusiawi dan legal dalam situasi-situasi yang membutuhkan keputusan sulit.

Dalam praktik peradilan pidana, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana. Hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan hukum acara dalam menilai alat bukti yang diajukan, dan tidak diperkenankan menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku. Salah satu alat bukti penting adalah keterangan ahli, khususnya keterangan dari dokter forensik atau dokter lainnya yang menguraikan kondisi medis korban, baik yang mengalami luka-luka, keracunan, ataupun kematian yang diduga akibat tindak pidana.[89]

Dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan, keterlibatan tenaga ahli medis sangat krusial. Hasil pemeriksaan

---

[89] Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 18, 2013, hlm. 95.

medis, yang dituangkan dalam *VeR*, menjadi salah satu instrumen kunci yang membantu aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk mengungkap fakta-fakta objektif dalam perkara pidana. *VeR* memegang peranan vital, khususnya dalam tindak pidana perkosaan. Dalam banyak kasus, laporan kepada pihak kepolisian baru dilakukan beberapa waktu setelah peristiwa pemerkosaan terjadi.[90] Akibatnya, tanda-tanda kekerasan fisik pada korban bisa saja memudar, sehingga hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam *VeR* berbeda dari pemeriksaan yang dilakukan segera setelah kejadian. Padahal, keberadaan tanda kekerasan menjadi unsur penting dalam pembuktian pemerkosaan. Oleh karena itu, *VeR* menjadi bukti awal yang sangat diperlukan untuk mengungkap fakta dan membangun rangkaian alat bukti lain yang mendukung konstruksi perkara. Jika hasil *VeR* tidak cukup kuat atau tidak lagi menunjukkan bukti kekerasan, maka tim penyidik perlu melakukan upaya tambahan, seperti mencari keterangan saksi, bukti elektronik, atau alat bukti lain yang relevan untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana perkosaan tetap dapat dibuktikan secara sah.

Kemudian, di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi alat-alat bukti yang sah yang dapat dijadikan dan dipergunakan sebagai alat pembuktian di muka persidangan. Adapun yang jenis-jenis alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan adalah sebagai berikut:[91]

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

---

[90] Cucu Solihah and Trini Handayani, "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum FH UNSUR* 5, No. 4, 2009, hlm. 11.

[91] Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP,* Cetakan ke 17 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 30.

3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti tersebut memiliki kekuatan hierarki yang berbeda. Keterang saksi adalah alat bukti yang paling kuat dan keteragan terdakwa adalah alat bukti persidang yang memiliki kekuatan hukum yang lemah. Lebih lanjut, Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa apabila laporan ahli tidak disampaikan saat penyidikan, maka keterangan tersebut harus dimintakan di persidangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan tersebut diberikan setelah ahli mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim, atau dalam beberapa kasus, setelah ahli menyampaikan keterangannya.

Pendapat yang disampaikan ahli, meskipun berfungsi memperjelas keadaan atau fakta dalam perkara, tidak mengikat hakim secara absolut. Hakim berwenang untuk menerima atau menolak pendapat tersebut berdasarkan keyakinannya sendiri. Dengan demikian, meskipun keterangan ahli dapat menjadi bahan pertimbangan penting, hakim tetap dapat membangun kesimpulan independen apabila pendapat ahli bertentangan dengan fakta lain atau keyakinan hakim.[92] Dalam mengemukakan pendapatnya, ahli dapat menggunakan analisis terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara. Hakim dapat memilih untuk mengadopsi atau menolak pandangan tersebut, khususnya bila pendapat yang diajukan didasarkan hanya pada interpretasi

[92] Ibnu Fadli, "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Lex Renaissance,* Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 565.

fakta-fakta konkret. Dalam kondisi demikian, hakim cenderung lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan yang bersandar pada keterangan ahli.

Pemeriksaan oleh dokter ahli forensik atau ahli bidang lainnya yang dituangkan dalam bentuk laporan atau pendapat ahli bertujuan untuk membantu majelis hakim dalam memperoleh gambaran yang utuh tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Alat bukti lain yang diajukan di persidangan nantinya diharapkan berkesesuaian dengan pendapat ahli sehingga seluruh unsur delik yang didakwakan dapat dinyatakan terbukti berdasarkan hukum. Keserasian antara keterangan ahli dan alat bukti lainnya menjadi fondasi penting dalam membentuk keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah sebagaimana dakwaan yang diajukan jaksa.[93]

Ketua majelis hakim, jika menemui ketidakjelasan dalam perkara terkait benda hidup, mayat, atau bukti fisik lainnya, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) KUHAP, berwenang untuk meminta pendapat ahli tambahan, seperti dokter forensik atau ahli spesialis lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang muncul di persidangan. Saat memberikan keterangan di pengadilan, dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya harus tetap mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan, sesuai dengan Pasal 179 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi, berbeda dengan tahap penyidikan, di persidangan, sumpah ini dapat diucapkan setelah ahli selesai memberikan keterangannya, apabila dipandang perlu oleh hakim ketua sidang. Isi

[93] Anggara Bayu, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia*," Jurnal Hukum Saraswati,* Vol. 03, 2021, hlm. 90.

sumpah tersebut menegaskan bahwa keterangan dan pendapat yang telah diberikan merupakan hasil dari pengetahuan dan keahlian terbaik yang dimiliki oleh ahli tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (2) jo. Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

Dalam rangka mencapai kebenaran materiil, setiap ahli diwajibkan memberikan keterangan yang jujur, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Pengucapan sumpah di hadapan penyidik bertujuan agar keterangan yang diberikan memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam proses peradilan pidana. Berkenaan dengan *VeR***,** majelis hakim tidak wajib secara mutlak mendasarkan putusan hanya pada keberadaan *VeR*. Kekuatan pembuktian (bewijskracht) dari *VeR* sepenuhnya berada dalam penilaian subjektif hakim.[94] Karena itu, dalam menjalankan tugasnya, jaksa penuntut umum harus membuktikan dakwaan menggunakan seluruh alat bukti yang tersedia, dengan memperhatikan batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Jika penuntut umum tidak mengajukan alat bukti tambahan di luar bukti minimum, maka hakim tetap wajib menilai alat bukti yang ada secara cermat tanpa mencari alat bukti tambahan.

Dalam mekanisme acara pemeriksaan cepat, cukup satu alat bukti sah untuk mendukung keyakinan hakim, sesuai penjelasan Pasal 184 KUHAP. Dalam praktik persidangan, hakim akan menilai kekuatan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang termuat dalam berkas perkara, dan tidak bertugas untuk mencari bukti

---

[94] Rahmi Yuningsih, "Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Info Singkat Kesejahteraan*," Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini* VI No. 16, 2014, hlm. 9.

tambahan di luar yang diajukan. Jika dalam suatu perkara pidana tidak terdapat *VeR*, maka majelis hakim tetap dapat melanjutkan pemeriksaan dan mengambil putusan berdasarkan alat bukti lain yang sah, dengan tetap berpegang pada prinsip minimum pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP.[95] Dengan demikian, keberadaan *VeR*, meskipun penting, bukanlah prasyarat mutlak dalam proses pengambilan putusan.

Namun dalam kasus kejahatan perkosaan, keberadaan *VeR* menjadi sangat krusial. *VeR* berfungsi untuk membuktikan adanya kekerasan seksual terhadap korban, dan oleh karenanya mutlak dibutuhkan dalam tahap penyidikan. Meski demikian, dalam praktiknya, keterbatasan tenaga medis di wilayah terpencil dapat menyebabkan tidak tersedianya *VeR*. *VeR* sendiri hanya merupakan salah satu dari lima alat bukti sah dalam hukum acara pidana. Dengan dicantumkannya *VeR* dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau saat penuntutan oleh jaksa, *VeR* otomatis memperoleh status sebagai alat bukti sah, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sub-b dan sub-c.[96] Dalam berkas perkara pidana, apabila *VeR* tersedia, majelis hakim wajib mempertimbangkannya dalam proses pertimbangan putusan. Keberadaan *VeR*, meskipun tidak bersifat mengikat secara mutlak, tetap menjadi alat bukti yang harus dihargai dalam konstruksi pembuktian perkara, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan seksual.[97]

---

[95] R Rohmawati, *"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2014*," IAIN Tulungagung Research Collections,* Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 73.

[96] H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik,* (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001).

[97] Jihan Fadhilah Mukti, *"*Penggunaan Visum Et Repertum Pada Pembuktian Jarimah Pemerkosaan*", Thesis, UIN Ar- Raniry*, 2022, hlm. 54.

Namun, dalam pelaksanaan *VeR* sebagai alat bukti yang sah, masih terdapat hambatan yang tidak dapat dihindari. Salah satu tantangan utama dalam perkara tindak pidana perkosaan adalah kesulitan yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan, khususnya terkait dengan penggunaan *VeR* sebagai bagian dari alat bukti. Penyusunan tuntutan pidana oleh jaksa bukanlah tugas yang sederhana. Jaksa harus memastikan bahwa setiap elemen dalam tuntutan disusun dengan ketelitian tinggi, terutama dalam memastikan bahwa alat bukti yang diajukan benar-benar lengkap, relevan, dan cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketidakcermatan dalam proses ini dapat menimbulkan kekeliruan hukum yang berdampak pada putusan perkara.

Pada kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, jaksa biasanya mengandalkan *VeR* sebagai salah satu alat bukti penting untuk mendukung dakwaannya. Hal yang sama juga berlaku dalam kasus pemerkosaan, di mana *VeR* menjadi instrumen penting untuk menggambarkan kondisi korban secara medis. *VeR* berfungsi penting dalam menjelaskan peristiwa pidana, khususnya berperan memperjelas tindak pidana yang terjadi, namun tidak secara langsung mempengaruhi berat atau ringannya tuntutan pidana yang diajukan.

B. Peranan Pembuktian Pemerkosaan melalui *VeR* dalam Memenuhi Syarat Legalitas Aborsi Bersyarat

Teori pembuktian yang selama ini diakui dan dikenal dalam ruang lingkup hukum pidana adalah asas pembuktian "*beyond reasonable doubt*". Asas ini dianggap tidak memiliki sifat yang dianggap bertentangan dengan prinsip praduga

tak bersalah (*presumption of innocence*), akan tetapi disisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Terbukti dalam praktik sistem pembuktian tersebut atau dikenal dengan istilah, "pembuktian *negative*" yang tentu saja hal tersebut tidak mudah diterapkan. Kedalaman ilmu pengetahuan dan logika hukum memang tidak terbatas, sehingga terbit alternatif asas pembuktian baru yang justru berasal dari penelitian negara maju dan dipandang tidak bertentangan dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun konstitusi; namun sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi.

Sistem peradilan pidana Indonesia, teori pembuktian ini dijadikan sebagai acuan hakim untuk tidak boleh terpaku hanya pada batas minimum pembuktian seperti yang telah diatur dalam KUHAP. Namun, hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta[98] dan bukti di dalam proses persidangan. Prinsip *beyond reasonable doubt* ini nantinya akan membuat majelis hakim tidak ragu dalam membuat putusan. Di dalam KUHAP mengatur mengenai tata cara beracara di dalam persidangan, ternyata tidak diatur jelas mengenai serangakaian pembuktian. Pembuktian dalam KUHAP memang tidaklah dijelaskan secara mendalam, hanya saja di dalam KUHAP Pasal 183 yang menyatakan bahwa:

> "Untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan

[98] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 56.

> atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa seorang hakim untuk menenukan pidana kepada terdakwa harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti, tetapi mengenai mekanisme, prosedur, dan hal-hal lain yang mengatur pembuktian tidak dijelaskan secara langsung atau konkret.

Teori pembuktian dalam hukum pidana tersebut yang kemudian juga tetap dijadikan acuan dalam hal pembuktian ataupun pengungkapan tindak pidana narkotika di Indonesia.[99] Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana. Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum pidana Indonesia mengacu pada teori *negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu pembuktian yang harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut hukum dan diyakini oleh hakim.[100] Dalam praktiknya, proses ini mengharuskan penyidik untuk bekerja secara sangat cermat dalam mengumpulkan bukti, termasuk barang bukti narkotika, hasil tes urin atau darah, keterangan saksi, serta alat bukti ilmiah seperti pemeriksaan forensik dan sidik jari.[101] Namun demikian, tantangan besar muncul ketika proses pembuktian harus berhadapan dengan kurangnya pemahaman teknis aparat terhadap

---

[99] Antonius Sony Wijanarko, *"*Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika yang Disimpan di Dalam Helm*", Junal Yustika, Vol*. 22 No. 1, 2019, hlm. 64-65.

[100] Ibid.

[101] Slamet Pribadi, "Forensik Alat Bukti Narkotika Untuk Pembuktian Secara Ilmiah Perspektif Hukum Acara Pidana", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia,* Vol. 8, No. 6, 2023, hal. 3954-3957.

karakteristik narkotika, keterbatasan fasilitas forensik, serta potensi rekayasa barang bukti di berbagai tahap penanganan.[102]

Sistem hukum acara pidana di Indonesia, mekanisme pembuktian merupakan elemen fundamental yang mengarahkan jalannya proses peradilan. Meski KUHAP mengatur prosedur beracara di persidangan, pengaturan mendetail mengenai teori pembuktian secara eksplisit tidak ditemukan. KUHAP, melalui Pasal 183, hanya mengatur bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, diperlukan setidaknya dua alat bukti sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Namun, bagaimana alat bukti digunakan, kekuatan antar alat bukti, serta mekanisme penilaiannya, tetap dikembangkan dalam praktik melalui interpretasi hakim dan doktrin hukum.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP memperinci jenis alat bukti sah yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks kekuatan pembuktian, keterangan saksi dianggap memiliki kekuatan paling tinggi, sedangkan keterangan terdakwa diposisikan sebagai alat bukti dengan kekuatan terendah. Oleh karenanya, alat bukti lainnya seperti surat dan petunjuk sangat penting dalam memperkuat konstruksi pembuktian. Kekuatan alat bukti di Indonesia digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa putusan yang diambil benar adanya. Barang bukti juga tidak kalah penting, karena menjadi objek material dalam perkara pidana, baik sebagai alat yang digunakan untuk melakukan delik,

---

[102] St Fatmawati, L., & Niasa, L. "Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dikota Kendari", Jurnal *Sultra Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2022, hal. 8.

barang yang menjadi hasil delik, maupun barang yang menjadi obyek terjadinya delik. Barang bukti harus dikenali oleh saksi atau terdakwa agar kekuatan pembuktiannya sah dan maksimal.

Dalam perkara pidana, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*beyond reasonable doubt*), berbeda dengan perkara perdata yang hanya mencari kebenaran formil (*preponderance of evidence*). Teori pembuktian ini memberikan kerangka normatif dalam memahami penggunaan *VeR* dalam perkara tindak pidana perkosaan di Indonesia. *VeR* merupakan bagian dari alat bukti surat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam praktiknya, *VeR* memainkan peranan penting untuk menilai kondisi fisik korban perkosaan, menggambarkan luka-luka atau kondisi biologis lain yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan seksual. Namun, *VeR* tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus diperkuat dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi atau terdakwa, untuk membentuk kesatuan pembuktian yang utuh.[103]

Hambatan dalam penggunaan *VeR* tidak dapat diabaikan. Banyak korban perkosaan yang karena rasa malu atau trauma, memilih membersihkan diri sebelum melapor, sehingga bukti-bukti biologis hilang. Dalam kasus-kasus tersebut, *VeR* menjadi kurang optimal dalam menggambarkan kondisi kekerasan seksual. Selain itu, mekanisme pembuatan *VeR* membutuhkan prosedur formal, seperti surat permintaan resmi dari penyidik kepada rumah sakit atau dokter forensik. Mekanisme pelaksanaan *VeR* mensyaratkan koordinasi antara penyidik, rumah

---

[103] Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, Bambang Dwi Baskoro, *"*Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan*", Diponegoro Law Journal,* Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 8.

sakit, dan dokter. Korban harus datang dengan surat permintaan visum, dan dalam kasus autopsi, memerlukan persetujuan keluarga korban. Seluruh prosedur ini harus terdokumentasi secara ketat untuk menjaga keabsahan alat bukti di persidangan.[104]

Meskipun *VeR* penting, tetap harus diuji kebenarannya melalui pemeriksaan lain jika ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. KUHAP memberikan ruang bagi pengajuan bahan baru atau pemeriksaan ulang bila dipandang perlu. Dalam konteks pembuktian tindak pidana perkosaan dan kaitannya dengan legalitas aborsi, keberadaan *VeR* menjadi kunci. Pembuktian kehamilan akibat perkosaan harus memenuhi ketentuan pembuktian, yaitu surat keterangan dokter tentang usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian perkosaan, serta keterangan dari penyidik tentang adanya dugaan perkosaan.

Legalitas aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia telah mengalami perkembangan hukum. Awalnya, Pasal 346 KUHP melarang aborsi secara tegas. Namun, dengan diundangkannya KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 463, korban tindak pidana perkosaan diberikan pengecualian untuk melakukan aborsi, selama usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu. Selain KUHP, ketentuan mengenai aborsi juga diatur dalam UU Kesehatan. Pasal 60 UU Kesehatan memperbolehkan pelaksanaan aborsi dalam kasus kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat pelaksanaan hanya dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, dan atas persetujuan korban.

---

[104] Sofyan Dahlan, *Petunjuk Praktikum Pembuatan Visum Et Repertum,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 39.

Lebih lanjut, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan PP No. 28 Tahun 2024 memperluas ketentuan tersebut, termasuk korban kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagai pihak yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Persyaratan pembuktian kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual mencakup surat keterangan dokter dan keterangan penyidik. Pelaksanaan aborsi harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dengan persetujuan korban tanpa harus meminta izin suami dalam kasus perkosaan.[105] Proses aborsi juga harus diawasi oleh tim pertimbangan dan dokter kompeten.

Hak-hak korban pemerkosaan yang memilih melakukan aborsi dilindungi oleh ketentuan hukum, termasuk hak atas pendampingan dan konseling sebelum dan sesudah aborsi sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024, serta hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam praktik pembuktian, *VeR* menjadi elemen krusial dalam menghubungkan kejadian perkosaan dengan akibat kehamilan, sekaligus menjadi bagian dari sistem pembuktian integral dalam KUHAP.[106] Dengan demikian, *VeR* memperkuat konstruksi bukti di persidangan dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan legalitas tindakan aborsi bagi korban.

---

[105] Annisa Nurfadhila Nasaruddin dan Muhammad Rusli Arafat, *"*Peranan dan Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,* Vol. 9, No. 14, hlm. 138.

[106] Soerjono Soekanto, Herkutanto, dan Budi Sampurna, "*Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian,* (Jakarta: IND-HILL.CO, 1987), hlm. 2.

Integrasi teori pembuktian dalam KUHAP dengan mekanisme penggunaan *VeR* dan landasan hukum mengenai aborsi bersyarat menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah berupaya untuk membangun sistem perlindungan hukum yang berpihak pada korban kekerasan seksual, sekaligus menjaga prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia, pengaturan aborsi bersyarat ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak korban untuk hidup dengan martabat, bebas dari penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan akibat kehamilan yang tidak diinginkan.[107] Dengan memberikan pilihan legal untuk aborsi, negara menghormati prinsip *autonomy of the body* yang menjadi bagian dari hak asasi individu.

Namun, dalam implementasinya, tantangan tetap muncul. Salah satunya adalah soal ketersediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, terutama di daerah terpencil, serta jumlah tenaga medis yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dalam pelaksanaan aborsi aman. Belum lagi tantangan sosial berupa stigma masyarakat terhadap korban pemerkosaan yang memilih melakukan aborsi.[108] Oleh karena itu, perlu adanya langkah proaktif dari negara untuk memperluas akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman, menyediakan pelatihan intensif bagi tenaga medis, dan melakukan edukasi publik agar stigma terhadap korban kekerasan seksual bisa dikurangi. Semua ini penting agar tujuan perlindungan hukum dalam sistem pembuktian tindak pidana perkosaan serta legalitas aborsi bersyarat dapat tercapai secara nyata.

---

[107] Dilla Haryanti, "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti di Persidangan Dalam Tindak Pidana", *Jurnal Constitutum*, Vol. 13, 2013, hlm. 612.

[108] Ibid.

Dalam skema yang lebih luas, pembuktian dengan *VeR* harus dilihat tidak hanya sebagai kewajiban formal dalam berkas perkara, melainkan sebagai upaya nyata dalam mengungkap kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan substantif. *VeR* bersama alat bukti lain, berperan sebagai instrumen yang menyatukan bukti-bukti menjadi satu kesatuan yang mengarahkan hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran sejati dalam perkara pidana. Dengan mengintegrasikan seluruh kerangka pembuktian, prinsip keadilan, serta perlindungan terhadap hak korban, maka penggunaan *VeR* dalam tindak pidana perkosaan menjadi lebih dari sekadar syarat administrasi hukum. Ia menjadi bagian dari perjuangan hukum untuk menempatkan keadilan di atas segala bentuk formalisme yang kaku, serta mewujudkan negara hukum yang benar-benar melindungi setiap warga negaranya, termasuk korban kekerasan seksual.

BAB III

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* (*VER*) DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS ABORSI DI INDONESIA

A. Hubungan Pembuktian Visum et Repertum dengan Syarat Legalitas Aborsi Bersyarat

Kerangka legalitas aborsi di Indonesia, terutama terkait dengan korban perkosaan, hubungan antara kekuatan pembuktian *VeR* dan keputusan hukum menjadi sangat erat. Sebelum tahun 2023, KUHP lama melalui Pasal 346 secara ketat melarang aborsi dengan ancaman pidana. Namun, perubahan paradigma hukum terjadi dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memberikan pengecualian pada kasus-kasus tertentu, termasuk korban perkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 463. Pada pasal ini ditegaskan bahwa perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan, dapat melakukan aborsi, dengan syarat kehamilan tidak melebihi 14 minggu.

Guna membuktikan bahwa seorang perempuan mengalami kehamilan akibat perkosaan, hukum Indonesia mensyaratkan adanya bukti medis dan bukti hukum. Bukti medis inilah yang difasilitasi oleh Visum et Repertum. Dalam hal ini, *VeR* menjadi elemen penting yang dapat menunjukkan adanya kekerasan seksual yang dialami korban. Selain itu, keterangan dari penyidik mengenai adanya dugaan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual menjadi syarat tambahan untuk

memenuhi ketentuan hukum tentang aborsi bersyarat. Aturan teknis lebih lanjut diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta PP No. 28 Tahun 2024, yang mengatur syarat-syarat pelaksanaan aborsi bagi korban kekerasan seksual. Dalam kedua peraturan ini disebutkan bahwa pelaksanaan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, serta harus berdasarkan bukti awal yang cukup, salah satunya hasil pemeriksaan medis berupa *VeR*.

VeR tidak hanya penting dalam konteks pembuktian tindak pidana perkosaan untuk tujuan pidana, tetapi juga berperan besar dalam aspek perlindungan hak korban untuk memperoleh akses terhadap prosedur aborsi legal. Tanpa *VeR*, sangat sulit bagi korban untuk membuktikan kehamilan akibat kekerasan seksual di hadapan hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat hak mereka untuk mendapatkan aborsi aman dan legal sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Keterkaitan ini menunjukkan betapa pentingnya sistem pembuktian yang efektif dan responsif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Ketidaktersediaan *VeR* atau lemahnya pembuktian medis dapat berdampak pada dua hal sekaligus: kegagalan menghukum pelaku kekerasan seksual dan kegagalan melindungi hak korban atas tubuhnya sendiri.

Dalam upaya memperkuat hubungan antara kekuatan pembuktian *VeR* dan legalitas aborsi, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, negara harus memastikan bahwa seluruh rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan visum memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Kedua, biaya pemeriksaan visum harus sepenuhnya ditanggung oleh negara, sehingga tidak ada

lagi korban yang merasa terbebani secara finansial. Ketiga, penyidik, jaksa, hakim, dan tenaga medis harus mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pentingnya visum dalam perkara perkosaan dan kaitannya dengan hak-hak reproduksi korban. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya pelaporan segera dalam kasus kekerasan seksual juga sangat penting. Korban harus didukung untuk segera mendapatkan pertolongan medis dan melaporkan kejahatan yang dialaminya tanpa rasa takut atau malu, dengan perlindungan hukum yang kuat atas privasi dan keselamatan mereka.

Dari perspektif yuridis, *VeR* seharusnya tidak lagi dilihat hanya sebagai dokumen formalitas dalam berkas perkara, melainkan sebagai manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia korban, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dan hak atas kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, dalam konteks hubungan antara kekuatan hukum pembuktian *VeR* dalam tindak pidana perkosaan dengan legalitas aborsi di Indonesia, *VeR* berperan sebagai jembatan antara proses keadilan pidana dan perlindungan hak-hak korban secara lebih luas.

Kesimpulannya, memperkuat mekanisme pemeriksaan *VeR* berarti memperkuat fondasi negara hukum Indonesia dalam menegakkan keadilan, menghormati martabat manusia, serta menjamin bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya mendapatkan perlindungan dalam konteks pidana, tetapi juga dalam hak atas tubuh dan masa depan mereka sendiri. Implementasi *VeR* yang efektif menjadi bagian dari perwujudan cita-cita hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang dan bermartabat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan

Guna mengungkap kebenaran materiil atas terjadinya suatu tindak pidana, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, melaksanakan serangkaian kegiatan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Tujuan utama dari setiap langkah penyidikan ini adalah untuk memperoleh bukti-bukti yang akurat dan sah guna membuktikan bahwa seseorang yang diduga adalah benar-benar pelaku tindak pidana tersebut. Seluruh tindakan penyidik dalam menangani TKP tidak hanya harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga wajib dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui pembuatan dokumen resmi seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dengan adanya sistem pertanggungjawaban ini, segala bentuk kesalahan, kekeliruan prosedural, atau penyimpangan dalam proses penyidikan dapat diminimalisir. Hal ini penting agar putusan pengadilan yang dijatuhkan benar-benar hanya menjerat individu yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan pidana.

Mekanisme hukum ini juga mencerminkan prinsip *rule of law*, yang menuntut agar seluruh proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan norma hukum yang adil, bukan berdasarkan keinginan atau interpretasi subjektif aparat. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana, penerapan kebenaran materiil menjadi fondasi penting. Kebenaran materiil berarti bahwa apa yang diungkap dan diputuskan harus mencerminkan fakta yang sebenarnya, bukan hanya fakta formal atau administratif semata. Salah satu jenis tindak pidana yang sangat menuntut pembuktian kebenaran materiil secara ketat adalah kasus pemerkosaan.

Dalam praktik penyidikan perkara pemerkosaan, aparat kepolisian sering menghadapi berbagai hambatan. Hambatan ini bisa datang dari keterlambatan laporan korban, kerusakan atau hilangnya bukti fisik, ketakutan korban terhadap stigma sosial, hingga ketidaktersediaan alat pemeriksaan forensik yang memadai. Kendala-kendala ini menuntut penyidik untuk bekerja lebih cermat dan mencari berbagai bukti pendukung. Salah satu bukti penting yang sangat membantu dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pemerkosaan adalah *VeR*, yakni laporan medis yang dibuat oleh dokter forensik atau tenaga medis lain atas permintaan resmi dari penyidik. Lebih lanjut, untuk memahami sejauh mana efektivitas *VeR* dalam pembuktian perkara perkosaan, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian *VeR*, antara lain:

1. Faktor Korban

Keberadaan korban sebagai pihak yang mengalami kejahatan menjadi faktor penting dalam proses pembuktian. Tidak jarang, korban merasa kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dialaminya, terutama karena rasa trauma yang mendalam atau rasa malu akibat anggapan sosial bahwa korban kekerasan seksual sering kali menjadi sumber aib bagi keluarga maupun dirinya sendiri. Ketakutan akan stigma masyarakat membuat banyak korban enggan untuk melaporkan atau menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang mereka alami. Selain itu, dalam prosedur hukum, korban diwajibkan untuk menghadirkan minimal dua orang saksi guna mendukung keterangannya di persidangan. Namun, dalam praktiknya, tindak pidana perkosaan seringkali terjadi di tempat-tempat tertutup atau situasi yang hanya

melibatkan korban dan pelaku, sehingga sulit untuk menghadirkan saksi mata yang dapat memperkuat bukti. Bahkan jika kejadian terjadi di area terbuka, sangat sedikit orang yang bersedia menjadi saksi karena berbagai alasan, termasuk rasa takut dan tekanan sosial. Akibatnya, dalam banyak kasus, beban kerugian sosial dan emosional lebih banyak ditanggung korban dibandingkan pelaku. Meski begitu, prinsip keadilan tetap menuntut agar korban mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang layak atas perbuatan yang telah dialaminya.

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua kasus pemerkosaan akan menunjukkan luka fisik yang kasat mata. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat terjadi tanpa perlawanan fisik berarti, misalnya dalam kasus korban anak-anak, korban dalam kondisi tidak berdaya, atau korban yang mengalami tekanan psikis yang luar biasa. Oleh karena itu, walaupun *VeR* sangat penting, ia tidak boleh berdiri sendiri. Pembuktian tetap harus dilengkapi dengan keterangan saksi, bukti elektronik (jika ada), serta alat bukti lain untuk membentuk rangkaian pembuktian yang solid.

Kendala-kendala seperti ketidaktersediaan fasilitas pemeriksaan medis yang memadai di daerah terpencil, minimnya pemahaman korban tentang pentingnya melaporkan kejadian sesegera mungkin, serta keterbatasan dokter yang memiliki kompetensi forensik, juga menjadi tantangan tambahan dalam memanfaatkan *VeR* secara maksimal. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit, memperbanyak tenaga

medis forensik, dan mempercepat akses korban ke layanan kesehatan segera setelah kejadian.

2. Faktor Biaya Pemeriksaan *Visum Et Repertum*

Peran *VeR* dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana perkosaan tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang nyata. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam praktik di lapangan adalah faktor pembiayaan. Pada kenyataannya, tidak semua rumah sakit yang melakukan pemeriksaan untuk keperluan visum menyediakan layanan ini secara gratis. Ada banyak kasus di mana korban atau keluarganya dibebani biaya pemeriksaan medis, yang jumlahnya tidak selalu ringan, terutama bagi korban dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini seringkali menimbulkan dilema bagi korban yang seharusnya mendapat perlindungan dan kemudahan dalam mencari keadilan.

Salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan pemeriksaan *VeR* adalah persoalan biaya. Tidak semua rumah sakit menanggung biaya visum sebagai bagian dari pelayanan publik, dan belum seluruhnya ada pengaturan yang konsisten mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan ini apakah negara melalui anggaran pelayanan publik ataukah korban harus menanggung sendiri. Ketiadaan jaminan biaya ini akhirnya menjadi penghalang dalam mempercepat proses pembuktian, sekaligus memperburuk trauma yang dialami korban karena merasa dipersulit ketika hendak mengakses keadilan.

C. Konsekuensi Hukum atas Ketiadaan *Visum et Repertum* Terhadap Pelaksanaan Aborsi Bersyarat

Kewenangan dokter sebagai eksekutor dalam melakukan aborsi pada kasus perkosaan diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.[109] Kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan hukum adalah kunci utama untuk memastikan bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh dokter adalah legal dan terlindungi dari tuntutan pidana. Tantangan seperti stigma sosial, ketersediaan fasilitas yang memadai, dan pelatihan untuk tenaga medis perlu diatasi untuk memastikan bahwa dokter dapat menjalankan kewenangannya dengan aman dan profesional.[110] Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, diharapkan dokter dapat memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan korban perkosaan dan membantu mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya.

Bahwa dalam melaksanakan suatu kasus aborsi dalam hal ini dokter juga patut untuk diberikan perlindungan. Hal tersebut mengingat perbuatan aborsi dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Dokter yang melaksanakan aborsi bersyarat memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam UU Kesehatan dan PP

---

[109] Slamet Pribadi, *"*Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perbuatan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*", Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia,* Vol. 7, No. 6, 2022, hlm. 8776.

[110] Annette Anasthasia Napitupulu dan Mahmud Mulyadi, *"*Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia"*, Jurnal Mahupiki,* Vol. 1., No. 1, 2013, hlm. 65.

Kesehatan Reproduksi. Perlindungan ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:[111]

d. Aspek Legalitas dan Izin

Berkaitan dengan Dokter dalam hal ini harus memastikan bahwa semua prosedur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan tertulis dari korban atau wali korban, serta melakukan aborsi di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk.

e. Aspek Profesionalisme dan Etika

Dokter harus menjalankan prosedur aborsi sesuai dengan standar profesi medis dan kode etik kedokteran. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan konseling sebelum dan sesudah prosedur, serta memastikan bahwa tindakan aborsi dilakukan dengan teknik yang aman dan tidak membahayakan kesehatan korban.

f. Aspek Keamanan dan Kerahasiaan

Dokter juga harus menjamin kerahasiaan identitas dan kondisi kesehatan korban. Hal ini penting untuk melindungi korban dari stigma sosial dan dampak psikologis yang lebih lanjut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam hal ini analisis yuridis dalam hal melakukan suatu bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam hal ini wajib dalam hal dokter yang melakukan aborsi bersyarat harus memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan hukum telah dipenuhi. Ini termasuk mendapatkan

---

[111] Y. A. Ohoiwutun Triana, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya),* (Malang, Dioma, 2006), hlm. 39.

persetujuan tertulis dari pasien setelah melalui konseling, melakukan aborsi di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, dan mencatat semua tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[112] Dengan memenuhi semua persyaratan ini, dokter dapat terlindungi dari tuntutan pidana karena tindakan yang dilakukan berada dalam koridor hukum yang diatur.

Bukan hanya itu saja, dari sudut pandang hukum pidana, Dokter yang melakukan suatu bentuk pelaksanaan aborsi bersyarat juga turut diatur di dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.[113] Namun, dokter yang melakukan aborsi sesuai dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakannya legal. Perlindungan ini turut memberikan kepastian hukum bagi dokter sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa khawatir akan tuntutan pidana, selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukan hanya itu saja, tidak serta merta dokter yang melakukan tindakan aborsi bersyarat dalam hal ini juga turut harus mematuhi kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja.[114] Dengan mematuhi kode etik dan SOP, dokter tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum tetapi juga menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

---

[112] Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: YBP-SP, 2001), hlm. 63.
[113] Ibid.
[114] Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Makalah, 2008).

Meski dilindungi oleh hukum, dokter yang melakukan aborsi pada korban perkosaan mungkin menghadapi stigma sosial dan tekanan psikologis dari masyarakat yang menentang aborsi. Perlindungan hukum perlu disertai dengan dukungan psikologis dan sosial untuk dokter.[115] Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan konselor yang kompeten merupakan tantangan tersendiri, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya yang memadai tersedia untuk mendukung pelaksanaan aborsi yang aman dan legal. Dokter perlu terus diberikan edukasi mengenai peraturan dan ketentuan terbaru terkait aborsi untuk memastikan bahwa mereka selalu mematuhi hukum yang berlaku. Pelatihan dan sosialisasi reguler oleh otoritas kesehatan sangat penting untuk memastikan hal ini.

Dalam kasus nyata, misalnya, seorang perempuan yang menjadi korban perkosaan dan hamil akibat kejadian tersebut. Setelah melaporkan kejadian perkosaan dan menjalani pemeriksaan medis, dokter dapat melaksanakan prosedur aborsi dengan syarat-syarat tertentu.[116] Dokter harus memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi, termasuk persetujuan tertulis dari korban dan pelaporan kepada otoritas kesehatan. Peran konseling sebelum dan sesudah prosedur juga sangat penting dalam membantu korban mengatasi trauma psikologis. Dokter juga harus menjaga kerahasiaan informasi medis korban untuk melindungi privasi dan martabatnya. Perlindungan hukum bagi dokter sebagai

---

[115] Denny Tongan Pandiangan, Josua Vicky Marulitua Naiborhu, dan Ria Sintha Devi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Rectum,* Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 450.

[116] Evi Yanti, "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Lex Renaissance,* Vol. 5, No. 4, 2020, hlm. 837.

eksekutor aborsi bersyarat dalam kasus perkosaan sangat penting untuk memastikan bahwa dokter dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan sanksi pidana, selama mereka mematuhi prosedur hukum dan standar profesional yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi memberikan dasar hukum yang kuat bagi dokter untuk melaksanakan aborsi bersyarat, sekaligus melindungi hak-hak korban perkosaan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan bermartabat.

Namun, aborsi kehamilan perkosaan bertentangan dengan sumpah dokter dengan terbitnya PP Kesehatan Reproduksi yang menambahkan aturan legislasi aborsi kehamilan akibat perkosaan. Hal tersebut menimbulkan kontroversi terutama di kalangan dokter. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin menilai PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi perlu dikaji kembali, khususnya untuk praktik aborsi. Menurutnya PP tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab Kejahatan terhadap nyawa dan bertentangan dengan sumpah dokter. Zaenal menambahakan jika PP tersebut diberlakukan, KUHP juga tetap masih berlaku, sehingga meskipun ada payung hukum sekalipun, dokter sangat beresiko menerima hukuman dan dipenjarakan apabila melakukan praktik aborsi.

Berdasarkan analisa penulis, dengan melihat fenomena sekarang untuk indikasi kedaruratan medis tidak menjadi permasalahan yang rumit. Hal ini dikarenakan bahwa dalam kedokteran *abortus provocatus medicalinas* atau aborsi atas indikasi kedaruratan medis merupakan tindakan medis aborsi yang harus dilaksanakan terhadap ibu hamil dalam kondisi darurat. Keadaan demikian apabila

tidak dilaksanakan aborsi, maka dapat mengancam nyawa ibu hamil tersebut. Adanya kehamilan atas tindakan perkosaan dengan melihat segala aturan-aturan yang ada di hukum positif secara keseluruhan memberatkan tindakan tersebut. Dengan demikian, penulis berpendapat untuk kehamilan akibat perkosaan untuk dibuktikan terlebih dahulu karena jika tidak ada unsur pembuktian maka kemudahan dalam aborsi kehamilan bisa disalahgunakan oleh perempuan-perempuan yang telah hamil dan bisa saja menggunakan alasan ataupun dalih perkosaan padahal sejatinya mereka mengalami kehamilan karena alasan lain.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *VeR* memegang peranan penting sebagai salah satu alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. *VeR*, yang merupakan hasil pemeriksaan medis atas korban, sangat vital dalam perkara-perkara yang menyangkut kekerasan fisik, termasuk dalam kasus tindak pidana perkosaan.[117] Dalam perkara perkosaan, *VeR* menjadi salah satu instrumen utama untuk membuktikan adanya kekerasan seksual yang berdampak langsung terhadap korban. Hubungannya dengan pelaksanaan aborsi bersyarat menjadi sangat erat, mengingat syarat sah aborsi akibat perkosaan harus dibuktikan melalui dokumen medis yang menguatkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan *VeR* dalam perkara pemerkosaan yang berujung pada kehamilan memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius terhadap legalitas pelaksanaan aborsi bersyarat.

Secara umum, aborsi bersyarat bagi korban perkosaan diatur dalam berbagai regulasi, seperti dalam Pasal 60 UU Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 tentang

---

[117] Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, dan Bambang Dwi Baskoro, "Arti Penting *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaaan", *Diponegoro Law Journal,* Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 4.

Kesehatan Reproduksi, serta KUHP baru dalam Pasal 463. Semua peraturan tersebut menekankan pentingnya pembuktian kehamilan yang disebabkan oleh tindak pidana perkosaan sebagai dasar legalitas untuk melakukan aborsi. Dengan demikian, jika *VeR* tidak tersedia, maka unsur pembuktian formal yang diwajibkan menjadi lemah atau bahkan tidak terpenuhi. Akibatnya, pelaksanaan aborsi bersyarat tersebut dapat kehilangan dasar hukum yang sah, menyebabkan dokter dan tenaga medis yang melaksanakan aborsi berada dalam posisi rentan terhadap tuntutan pidana.

VeR tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi, tetapi menjadi bagian dari rangkaian pembuktian materiel untuk menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan perkosaan dengan kehamilan yang dialami korban.[118] Ketiadaan VeR menyebabkan terganggunya konstruksi hukum yang seharusnya mendasari tindakan medis. Dalam hal ini, pembuktian menjadi sangat bergantung pada alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau keterangan korban. Padahal, keterangan verbal tanpa didukung bukti fisik sering kali dianggap lemah dalam memenuhi standar pembuktian *beyond reasonable doubt* yang dituntut dalam hukum acara pidana.[119]

Lebih lanjut, ketiadaan *VeR* juga berdampak pada posisi jaksa penuntut umum dalam membangun dakwaan. Dalam proses penyusunan surat tuntutan, jaksa membutuhkan bukti-bukti kuat yang mengkonfirmasi seluruh unsur delik. Jika Visum tidak tersedia, jaksa harus mencari alat bukti lain yang memadai, seperti

---

[118] Ibid.

[119] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 72.

hasil pemeriksaan laboratorium, saksi ahli, atau rekam medis lainnya, yang pada praktiknya tidak selalu mudah diperoleh dengan tingkat objektivitas dan kekuatan pembuktian setara Visum. Dari sisi korban, ketiadaan *VeR* memperbesar risiko ditolaknya permohonan aborsi bersyarat. Dalam peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa untuk membolehkan aborsi akibat perkosaan, harus ada pembuktian kehamilan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Tanpa Visum yang mendukung, korban harus berhadapan dengan proses pembuktian tambahan yang bisa memperpanjang penderitaan mental dan emosional mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip perlindungan hak korban, termasuk hak atas pemulihan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam praktik pengadilan, hakim memiliki kewenangan menilai alat bukti berdasarkan keyakinannya. Namun, dalam perkara aborsi bersyarat, hakim dituntut untuk lebih berhati-hati karena keputusan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan aborsi memiliki implikasi hukum yang sangat berat. Jika Visum tidak tersedia, hakim kemungkinan besar akan menolak permohonan legalisasi aborsi, mengingat syarat formil pembuktian tidak terpenuhi. Penolakan ini bukan hanya berimplikasi pada hak korban, tetapi juga berdampak pada risiko medis dan psikologis yang harus ditanggung korban akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Lebih kritis lagi, dalam kasus dimana aborsi tetap dilakukan tanpa didukung Visum, tenaga medis yang melakukan tindakan tersebut berpotensi dihadapkan pada sanksi pidana. Menurut Pasal 428 dan Pasal 429 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, tenaga medis dapat dikenai pidana tambahan, termasuk pencabutan

hak untuk menjalankan profesi, jika melakukan aborsi tanpa memenuhi persyaratan hukum. Ini menjadi beban tambahan bagi dokter dan fasilitas kesehatan, mengingat pelaksanaan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan harus memiliki dokumentasi hukum yang sah.

Tidak hanya itu, dari perspektif sistem hukum pidana nasional, ketiadaan VeR mengganggu prinsip *due process of law*. Sistem peradilan pidana yang adil mensyaratkan bahwa setiap tindakan yang berujung pada pelanggaran hak hidup janin, meskipun dalam konteks perkosaan, harus melalui tahapan hukum yang ketat. Tanpa Visum, proses tersebut kehilangan landasan prosedural yang dibutuhkan, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generalis, ketentuan khusus yang mengatur mengenai aborsi dalam UU Kesehatan harus diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Namun, untuk dapat menerapkan ketentuan khusus ini, syarat pembuktian formal, seperti adanya Visum, tetap harus dipenuhi. Dengan kata lain, meskipun terdapat perlindungan hukum terhadap korban perkosaan untuk melakukan aborsi, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh keharusan adanya bukti-bukti pendukung yang kuat dan sah menurut hukum.

Maka dari itu, dalam tataran praktis, perlu adanya upaya untuk memperbaiki prosedur administrasi dan teknis dalam penyusunan *VeR*. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus diberi pelatihan intensif tentang pentingnya pembuatan Visum segera setelah ada laporan perkosaan. Penyidik kepolisian juga harus diberi pemahaman mendalam tentang urgensi meminta Visum segera setelah laporan

diterima untuk menghindari kehilangan bukti vital. Selain itu, negara perlu memperluas ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu mengeluarkan *VeR*, terutama di daerah terpencil. Ini penting untuk memastikan bahwa hak korban tidak bergantung pada faktor geografis atau ketersediaan sumber daya. Pelibatan teknologi informasi dalam pendokumentasian bukti forensik medis juga dapat dipertimbangkan untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan *VeR*.

Sebagai kesimpulan, ketiadaan *VeR* dalam perkara perkosaan yang berujung pada kehamilan memiliki konsekuensi hukum yang berat terhadap legalitas aborsi bersyarat di Indonesia. Visum tidak hanya menjadi alat bukti pelengkap, melainkan prasyarat fundamental dalam membangun pembuktian yang sah di mata hukum. Tanpa Visum, korban rentan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tubuh dan keselamatannya, sementara tenaga medis dan aparat penegak hukum menghadapi risiko pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, peran *VeR* tidak bisa dipandang remeh dalam keseluruhan skema perlindungan korban kekerasan seksual dan pelaksanaan aborsi bersyarat di Indonesia.

BAB IV

KELEMAHAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM PELAKSANAAN ABORSI BERSYARAT

A. Dasar Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Aborsi Bersyarat Menurut Hukum Positif

Hak atas kewenangan memiliki posisi yang sangat fundamental. Hak ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki secara sembarangan oleh setiap individu, melainkan hanya diperoleh melalui pengangkatan atau penugasan dalam suatu jabatan resmi, yang keberadaannya telah diatur dalam sistem hukum dan regulasi tertentu. Dengan kata lain, kewenangan adalah bagian integral dari struktur kekuasaan formal yang diakui dalam hukum positif dan menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat publik maupun lembaga negara.

Secara terminologi, istilah "wewenang" kerap dipertukarkan dengan istilah "kewenangan," yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *authority*. Pengaturan mengenai perbedaan antara kedua istilah tersebut secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka (5) dan (6) undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa "wewenang" adalah hak suatu badan atau pejabat untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan "kewenangan" merujuk pada kekuasaan untuk bertindak atas nama negara atau badan hukum publik.

Dari sudut pandang konseptual, wewenang memiliki tiga elemen penting: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.[120] Pertama, pengaruh berkaitan dengan kapasitas wewenang untuk mengarahkan perilaku subjek hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, dasar hukum menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil berdasarkan wewenang harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang sah. Ketiga, konformitas hukum mengharuskan adanya kesesuaian atau standar tertentu yang menjadi batasan penggunaan wewenang tersebut, sehingga tidak disalahgunakan.

Kewenangan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang langsung berdasarkan undang-undang kepada organ negara atau pejabat tertentu untuk melakukan fungsi tertentu. Delegasi terjadi ketika suatu organ atau pejabat menyerahkan sebagian dari wewenangnya kepada pihak lain berdasarkan pendelegasian hukum. Sedangkan mandat adalah pemberian tugas kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat, dengan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat.

Dalam konteks profesi medis, khususnya dalam praktik kedokteran, pembagian dan batasan wewenang dokter telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 35 dari undang-undang ini menetapkan bahwa seorang dokter berhak melakukan berbagai tindakan medis, termasuk melakukan anamnesis (wawancara medis dengan pasien),

---

[120] Bambang Dwi Baskoro, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik,* (Semarang: 2010), hlm. 105.

pemeriksaan fisik dan mental, menentukan jenis pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, memberikan penatalaksanaan medis baik melalui tindakan maupun peresepan obat, menerbitkan surat keterangan medis, serta menyimpan dan meracik obat di daerah yang tidak memiliki fasilitas apotek.[121]

Pemberian wewenang tersebut bermakna bahwa dokter tidak hanya menjalankan peran sebagai tenaga medis, melainkan juga sebagai pelaksana otoritas hukum dalam ranah kesehatan. Setiap tindakan yang diambil oleh dokter harus berdasarkan prosedur standar medis yang telah diakui, dan keputusan yang diambil harus didukung oleh hasil anamnesis, pemeriksaan klinis, serta pertimbangan diagnostik yang akurat. Pada situasi tertentu yang bersifat sensitif, seperti kasus kehamilan akibat pemerkosaan, dokter memiliki peran yang jauh lebih kompleks. Mengingat dampak fisik dan psikologis yang berat terhadap korban, tindakan aborsi dalam konteks ini diatur secara khusus dalam hukum Indonesia. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya dalam Pasal 463, 464, dan 465.[122]

Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi dokter untuk melakukan aborsi dalam kondisi tertentu, memperjelas bahwa kewenangan tersebut bersifat atribusi, yaitu langsung diberikan oleh undang-undang kepada dokter dalam praktiknya. Aborsi diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, di

[121] Ibid.
[122] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

antaranya bahwa usia kehamilan korban tidak melebihi 14 minggu sebagaimana diatur dalam Pasal 463 KUHP.

UU KUHP Pasal 463

(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Sebelumnya, syarat aborsi akibat pemerkosaan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Produksi Pasal 34 s.d. 37 dan Pasal 39, yaitu:

Pasal 34

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat dibuktikan dengan:
    a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan

b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35

(1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;

b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;

c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;

e. tidak diskriminatif; dan

f. tidak mengutamakan imbalan materi.

(3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36

(1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.

(2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.

(3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

(1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.

(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

(3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

1. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
2. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat

dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;

3. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
4. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
5. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

(4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

1. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
2. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
3. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
4. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 39

(1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pelaksanaan aborsi secara hukum dibatasi secara ketat dan hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu yang telah ditentukan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan.[123] Kewenangan dokter untuk melaksanakan aborsi dalam kondisi khusus ini merupakan bentuk kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada dokter sebagai pejabat profesi yang memiliki kompetensi medis. Artinya, dokter tidak memperoleh kewenangan ini melalui pelimpahan atau delegasi dari otoritas lain, tetapi secara langsung dari norma hukum yang berlaku. Ketentuan pokok mengenai hal ini termaktub dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang menyatakan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Namun, ketentuan tersebut memberikan pengecualian dalam hal aborsi dilakukan oleh perempuan yang merupakan korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan dengan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu, atau jika terdapat indikasi kedaruratan medis.

Ketentuan dalam Pasal 463 KUHP ini tidak berdiri sendiri, melainkan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang mengatur teknis pelaksanaan aborsi bersyarat. Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 dan Pasal 39 dari peraturan ini menyusun kerangka

---

[123] Fachri Bey dan Furqanul Ichsan, "*Proses Pembuktian Tindak Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya", Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 8, No. 3, 2011, hlm. 229.

prosedural dan etis yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter, dalam melaksanakan tindakan aborsi. Pasal 34 menegaskan bahwa kehamilan akibat perkosaan adalah hasil hubungan seksual tanpa persetujuan dari perempuan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter serta keterangan tambahan dari penyidik, psikolog, atau ahli lain yang kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum tindakan aborsi dapat dilakukan, terdapat proses verifikasi dan pembuktian yang cermat untuk memastikan bahwa kondisi kehamilan memenuhi syarat pengecualian sebagaimana ditentukan undang-undang.[124]

Selanjutnya, Pasal 35 mengatur bahwa pelaksanaan aborsi akibat pemerkosaan atau karena alasan medis harus dilakukan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Artinya, dokter wajib melaksanakan prosedur medis sesuai standar profesi, di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dan atas dasar persetujuan sadar dari perempuan yang bersangkutan. Dalam kasus korban perkosaan, izin suami tidak diperlukan, mengingat kondisi korban sebagai pihak yang menderita kekerasan seksual. Jika perempuan tidak dapat memberikan persetujuan karena alasan medis atau psikologis, maka persetujuan dapat diberikan oleh pihak keluarga. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap otonomi tubuh dan integritas perempuan, sekaligus memastikan bahwa keputusan aborsi dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

---

[124] Ibid., hlm. 230.

Lebih lanjut, Pasal 36 mewajibkan bahwa dokter yang melakukan tindakan aborsi bersyarat harus mendapatkan pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang telah terakreditasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tenaga medis yang terlibat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani prosedur aborsi, termasuk risiko komplikasi medis dan dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan. Dokter tersebut juga tidak boleh merangkap sebagai anggota tim kelayakan aborsi atau pemberi surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan, guna menjaga objektivitas dan akuntabilitas proses verifikasi.

Selanjutnya, Pasal 37 menyebutkan bahwa sebelum tindakan aborsi dilakukan, pasien harus melalui proses konseling yang komprehensif, yang mencakup konseling pra-tindakan dan pasca-tindakan. Konseling pra-tindakan bertujuan untuk menjelaskan kepada pasien mengenai kemungkinan dan konsekuensi tindakan aborsi, termasuk pemeriksaan klinis dan potensi efek samping, serta memberikan ruang bagi pasien untuk membuat keputusan yang sadar. Sedangkan konseling pasca-tindakan dilakukan untuk mendampingi pasien dalam proses pemulihan fisik dan psikologis, termasuk penyuluhan mengenai pentingnya penggunaan alat kontrasepsi guna mencegah kehamilan yang tidak diinginkan di masa mendatang. Proses konseling ini menjadi aspek penting dalam menjamin bahwa hak-hak perempuan tetap dihormati dan dilindungi, serta bahwa tindakan aborsi dilakukan dalam kerangka tanggung jawab medis dan etika profesional yang tinggi.

Akhirnya, Pasal 39 mewajibkan bahwa setiap pelaksanaan aborsi harus dilaporkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan provinsi. Ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan administratif dari pemerintah terhadap pelaksanaan praktik aborsi yang legal, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pencatatan dan pengendalian agar pelaksanaan aborsi tidak disalahgunakan atau dilakukan di luar batas-batas hukum yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian penjelasan pasal-pasal di atas, kehamilan yang timbul sebagai akibat dari tindakan pemerkosaan didefinisikan sebagai kondisi kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual tanpa persetujuan dari pihak korban. Proses pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui prosedur formal, seperti keterangan medis dari dokter, laporan penyidikan oleh aparat penegak hukum, atau penilaian profesional dari seorang psikolog. Bukti-bukti tersebut berfungsi sebagai dasar otentik yang menegaskan bahwa kehamilan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pemerkosaan.[125]

Dalam pelaksanaannya, tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan harus memenuhi ketentuan prosedural yang ketat. Salah satunya, tindakan tersebut hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis profesional, yakni dokter, yang telah mendapatkan pelatihan khusus di lembaga yang telah terakreditasi. Selain itu, tindakan aborsi harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan resmi yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ini menjadi

---

[125] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 73.

penting untuk menjamin bahwa seluruh tindakan medis yang diambil berlandaskan pada prinsip keselamatan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Sebelum tindakan aborsi dilakukan, korban harus melalui tahapan konseling pra-tindakan oleh tenaga medis yang kompeten. Tahapan ini tidak hanya sebatas formalitas, melainkan merupakan proses edukasi terhadap korban mengenai potensi risiko medis, komplikasi yang mungkin terjadi, serta membantu korban dalam membuat keputusan secara sadar dan tanpa tekanan. Proses konseling ini menjadi instrumen krusial dalam menjaga otonomi korban sekaligus memastikan bahwa keputusan untuk melakukan aborsi benar-benar berasal dari kesadaran dan kehendak bebas korban. Lebih lanjut, setiap pelaksanaan aborsi dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan wajib dilaporkan secara resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pelaporan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, pengawasan administratif, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dari setiap tindakan aborsi yang dilakukan.

Apabila seluruh syarat substantif dan administratif tersebut telah dipenuhi, maka dokter secara hukum memperoleh legitimasi penuh untuk menjalankan tindakan aborsi tanpa harus khawatir akan adanya tuntutan pidana.[126] Dalam konteks ini, wewenang yang dimiliki dokter berfungsi sebagai jaminan hukum bahwa tindakan medis yang dilakukannya sah dan dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Demikian pula, korban pemerkosaan dan institusi kesehatan tempat

[126] Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1991), hlm. 78.

pelaksanaan aborsi pun terlindungi dari risiko tuntutan hukum, sepanjang prosedur yang telah diatur diikuti secara ketat.

Dalam perspektif hukum, keberadaan peraturan yang mengatur tentang aborsi akibat pemerkosaan juga menciptakan apa yang disebut sebagai "akibat hukum". Akibat hukum ini merupakan konsekuensi yang muncul dari tindakan atau peristiwa tertentu yang telah diatur dalam norma hukum, dan berfungsi untuk memberikan kepastian terhadap status hukum suatu tindakan.

Secara umum, akibat hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama:

1. Terjadinya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum tertentu, misalnya perubahan status kehamilan korban setelah tindakan aborsi.
2. Timbulnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hubungan hukum, seperti perubahan hubungan hukum antara korban dan pihak penyedia layanan kesehatan setelah tindakan medis dilakukan.
3. Timbulnya sanksi hukum terhadap subjek hukum akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum, dalam hal ini dapat terjadi jika tindakan aborsi dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Konteks tindakan aborsi akibat pemerkosaan, akibat hukum yang menjadi fokus utama adalah pelaksanaan tindakan medis berdasarkan otorisasi hukum yang sah, bukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, dokter yang melakukan aborsi sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak hanya melaksanakan kewajiban profesionalnya, tetapi juga berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kriminalisasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum lahir dari hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban antar subjek hukum.[127] Dalam konteks ini, dokter memperoleh hak untuk melakukan tindakan aborsi setelah terlebih dahulu memenuhi kewajiban normatif, yakni mengikuti pelatihan, melaksanakan konseling pra-tindakan, dan memastikan semua persyaratan hukum dipenuhi. Setelah semua kewajiban tersebut terlaksana, maka lahirlah akibat hukum berupa pelaksanaan tindakan aborsi yang sah, yakni penghentian kehamilan korban sebagai bentuk pemenuhan hak korban atas kesehatan, keselamatan, dan martabat dirinya. Dengan demikian, pengaturan mengenai aborsi akibat pemerkosaan tidak hanya melindungi hak korban, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada tenaga medis. Hukum berperan sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan sekaligus mengarahkan semua pihak yang terlibat untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan profesionalitas.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagi Eksekutor Aborsi

Aborsi pada dasarnya dipahami sebagai tindakan penghentian kehamilan yang dalam banyak perspektif dianggap sebagai bentuk penghilangan nyawa janin secara tidak langsung. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi pada umumnya dilarang keras, dengan ancaman hukuman berat yang dikenakan terhadap perempuan yang menggugurkan kandungan, serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aborsi tersebut. Dalam kerangka hukum pidana positif saat ini, aborsi diklasifikasikan sebagai

[127] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Grafindo Tinggi, 2010), hlm. 131.

perbuatan pidana. Namun demikian, tidak semua tindakan aborsi secara otomatis dikriminalisasi. Hukum mengenal pengecualian, khususnya dalam kasus aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis tertentu atau akibat pemerkosaan, sepanjang memenuhi syarat-syarat ketat yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, jika semua persyaratan telah dipenuhi, pihak-pihak yang terlibat dalam proses aborsi tersebut termasuk korban, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan mereka.

Permasalahan terkait aborsi akibat pemerkosaan membuka ruang diskusi penting tentang risiko-risiko yang berpotensi merugikan baik korban maupun dokter yang menjalankan tindakan tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum nasional mampu memberikan kepastian hukum kepada tenaga medis yang melakukan aborsi dalam kasus pemerkosaan.[128] Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, tindakan aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan jika sejumlah syarat yang ketat dipenuhi, agar tidak dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang berujung pada pertanggungjawaban pidana.[129] Salah satu syarat pokoknya adalah adanya pembuktian sahih bahwa korban memang mengalami tindak pemerkosaan. Dalam terminologi hukum pidana, pemerkosaan ditandai oleh adanya unsur paksaan, ancaman, atau kekerasan untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual. Menurut keterangan para ahli kedokteran kehakiman, peristiwa persetubuhan dapat dibuktikan dengan indikasi adanya penetrasi minimal, yakni masuknya ujung penis

---

[128] K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis,* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 193.

[129] Soekry Erfan Kusuma dan Ahmad Yudianto, *Kejahatan Seksual*, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2012 hlm. 276

ke dalam antara kedua labium mayor perempuan, baik disertai ataupun tidak disertai dengan orgasme atau ejakulasi.

Untuk membuktikan terjadinya tindak pemerkosaan, aparat penyidik biasanya bekerja sama dengan dokter forensik. Pemeriksaan dilakukan terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP) maupun kondisi fisik korban guna memperoleh bukti-bukti obyektif. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan yang menentukan apakah benar telah terjadi persetubuhan. Langkah pembuktian ini sangat esensial, sebab tanpa bukti persetubuhan, kehamilan akibat pemerkosaan sulit untuk dapat dibuktikan secara sah, yang merupakan prasyarat legalitas tindakan aborsi menurut Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Apabila unsur pemerkosaan telah terbukti, maka tahapan berikutnya adalah memastikan hubungan kausal antara kehamilan dan peristiwa pemerkosaan tersebut. Pembuktian ini melibatkan pemeriksaan medis untuk menilai usia kehamilan dan korelasinya dengan waktu terjadinya pemerkosaan. Surat keterangan dari dokter dan penyidik menjadi dokumen penting dalam hal ini, yang diperkuat oleh hasil pemeriksaan fisik atau visum et repertum. Psikolog juga berkontribusi dengan menilai kondisi psikologis korban pada saat kejadian, guna memperkuat validitas kesaksian korban.

Sayangnya, dalam praktiknya, pembuktian ini sering menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan korban dalam melaporkan peristiwa pemerkosaan. Banyak korban baru mengungkapkan kasusnya berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan setelah kejadian, sehingga bukti fisik

yang diperlukan untuk pembuktian menjadi sulit didapatkan. Studi menunjukkan bahwa hanya sekitar 11,7% korban diperiksa dalam waktu 48 jam pasca kejadian, 5,9% diperiksa dalam minggu pertama, dan 5,9% lainnya baru diperiksa setelah satu bulan. Bahkan, dalam 61,7% kasus, kehamilan akibat pemerkosaan baru terdeteksi setelah 11 minggu, dan 32,4% korban tidak menyadari kehamilan mereka hingga memasuki trimester kedua.[130] Situasi menjadi semakin kompleks apabila korban mengalami pemerkosaan berulang, yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan usia kehamilan dan membuktikan hubungan kausal dengan peristiwa pemerkosaan.

Kendala lain yang memperparah keadaan adalah kuatnya stigma negatif di masyarakat terhadap korban pemerkosaan. Banyak korban mengalami tekanan sosial, dikucilkan, atau bahkan disalahkan atas peristiwa yang menimpanya.[131] Pandangan masyarakat yang menganggap korban sebagai "perempuan tidak baik" atau menuduh korban telah "menggoda pelaku" melalui cara berpakaian atau berdandan memperburuk trauma psikologis yang mereka alami. Akibatnya, banyak korban memilih untuk bungkam demi menjaga nama baik keluarga, atau bahkan merasa malu dan menyalahkan diri sendiri, sehingga menghambat upaya penegakan keadilan.

Setelah berhasil dilakukan pembuktian yang sahih atas kejadian pemerkosaan dan kehamilan akibat pemerkosaan, korban berhak menerima konseling medis yang

---

[130] M.M. Holmes, et all., *Rape-Related Pregnancy: Estimates And Descriptive Characteristics From A National Sample Of Wome*n, *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, Vol. 175, Issue 2, Agustus 1996, hlm. 320-325

[131] Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, *Buletin Psikologi UGM,* Vol. 10, Issue 1, Juni 2022, hlm. 9-23.

komprehensif. Dalam sesi konseling ini, korban diberikan informasi lengkap mengenai prosedur aborsi, risiko kesehatan, serta implikasi emosional dan hukum dari tindakan tersebut. Informasi ini penting untuk menjunjung prinsip *right to self-determination* atau hak untuk menentukan nasib sendiri (zelfbeschikkingsrecht). Menurut pendapat Mason dan McCall Smith, pemberian informasi yang memadai merupakan prasyarat mutlak untuk memperoleh persetujuan tindakan medis yang sah. Tanpa persetujuan yang sah, tindakan aborsi akan tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Pertanggungjawabannya pun telah diatur di Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yaitu:

Pasal 428

(1) Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan:
    1. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun); atau
    2. tanpa persetujuan, perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 429

(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah l/3 (satu per tiga).

(2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabuturn hak tertentu yaitu:

   a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau

   b. hak menjalankan profesi tertentu.

(3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, unsur pertama yang harus diperhatikan adalah adanya "setiap orang" sebagai pelaku. Ungkapan ini menandakan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa membatasi pelaku pada golongan tertentu. Dengan demikian, baik perempuan yang mengandung maupun dokter atau tenaga medis lainnya yang melakukan atau membantu proses aborsi dapat dikualifikasikan sebagai pelaku. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa dokter pun dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan pencabutan hak untuk menjalankan profesi medisnya apabila ia tidak

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHP dan Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakpastian regulasi yang menyulitkan para eksekutor aborsi bersyarat untuk berpedoman secara pasti. Misalnya, aturan terkait sertifikasi bagi dokter yang berhak melakukan tindakan aborsi, serta ketentuan mengenai fasilitas kesehatan yang sah untuk pelaksanaan aborsi bersyarat, masih belum sepenuhnya jelas. Kekaburan ini menciptakan celah hukum yang dapat berdampak negatif terhadap perlindungan hukum bagi tenaga medis.

Pada prinsipnya, hukum diciptakan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan setiap individu. Berbagai teori mengenai tujuan hukum mengemukakan pendekatan yang berbeda: teori etis menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan berdasarkan pemahaman masyarakat tentang keadilan; teori utilitarian berpendapat bahwa hukum seharusnya membawa kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang; sementara teori campuran memadukan kedua pendekatan tersebut. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah tujuan utama yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dari ide hukum (*idee des recht*), bersama dengan nilai keadilan (*gerehtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*). Tiga nilai dasar ini saling terkait dan menjadi fondasi pembentukan hukum. Secara lebih konkret, kepastian hukum mencakup dua dimensi: pertama, adanya aturan hukum yang dengan jelas mengatur perilaku yang diperbolehkan dan dilarang; kedua, adanya perlindungan hukum bagi individu dari

tindakan sewenang-wenang pemerintah. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya peraturan tertulis, tetapi juga menuntut konsistensi penerapan hukum, termasuk konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan terhadap kasus-kasus serupa.[132]

Tanpa adanya kepastian hukum, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman masyarakat. Hal ini dirangkum dalam adagium *ubi ius incertum, ibi ius nullum*, yang berarti "di mana hukum tidak pasti, di situ tidak ada hukum."[133] Dengan menjamin kepastian hukum, maka tatanan masyarakat dapat terjaga dan keadilan dapat dirasakan oleh setiap individu. Dalam konteks perumusan hukum, penting untuk memperjelas definisi syarat-syarat tindakan tertentu dalam undang-undang secara rinci dan tidak ambigu (*nullum crimen sine lege stricta*). Ketidakjelasan dalam formulasi hukum hanya akan melahirkan ketidakpastian, menghambat perlindungan hukum, dan membuka ruang interpretasi yang bisa merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi.

Sayangnya, sampai saat ini, mekanisme konkret untuk menentukan kelayakan dokter dan fasilitas kesehatan sebagai pihak yang berwenang melakukan aborsi bersyarat belum tersedia secara resmi. Padahal, Pasal 60 ayat (2) huruf a Undang-Undang Kesehatan dengan jelas mengharuskan bahwa aborsi bersyarat hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis dengan kompetensi dan kewenangan yang sah. Karena prosedur sertifikasi belum diformalkan, secara *de jure* tidak ada dokter maupun fasilitas medis yang memenuhi syarat untuk melakukan aborsi bersyarat.

---

[132] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 40

[133] Ibid., hlm. 85.

Ketidakjelasan ini menciptakan risiko hukum serius bagi tenaga medis yang menjalankan prosedur tersebut, karena mereka bisa saja dituduh melakukan tindak pidana jika persyaratan formal dianggap belum terpenuhi.[134]

Ketidakpastian ini juga berdampak pada multitafsir terhadap frasa "memenuhi syarat" yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, dilegalkannya aborsi bersyarat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum korban, yaitu menyelamatkan korban dari risiko kesehatan atau trauma akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, aborsi yang dalam prinsip umum merupakan tindakan melawan hukum, dalam kondisi tertentu menjadi tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum. Selanjutnya, unsur kedua dalam Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan adalah "melakukan aborsi", yang berarti tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim. Untuk membuktikan telah terjadi aborsi, langkah pertama adalah memastikan bahwa perempuan tersebut memang dalam keadaan hamil. Secara biologis, kehamilan normal berlangsung selama sekitar 280 hari atau 40 minggu, dan dibagi menjadi tiga trimester: trimester pertama (0–12 minggu), trimester kedua (13–26 minggu), dan trimester ketiga (27–40 minggu).[135]

Tanda-tanda kehamilan terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, tanda tidak pasti, seperti tidak mengalami menstruasi (amenorea), mual dan muntah, perubahan pada payudara, pembesaran perut, keinginan makan yang aneh (mengidam),

---

[134] Muchammad Iksan, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, Issue 1, 2017, hlm. 8-9.

[135] Andi Kasrida Dahlan dan Andi St. Umrah, “Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan Ibu Hamil Primigravida dalam Pengenalan Tanda Bahaya Kehamilan”, *Jurnal Voice of Midwifery*, Vol. 7, Issue 9, September 2017, hlm. 1-14

pingsan, dan konstipasi. Kedua, tanda kemungkinan kehamilan, yakni temuan yang mendukung dugaan kehamilan meskipun bukan bukti pasti, seperti kadar hormon HCG positif, tanda Hegar (pelunakan serviks), tanda Piscasek (pembesaran rahim asimetris), tanda Braxton Hicks (kontraksi rahim), tanda Chadwick (warna keunguan pada vulva dan vagina), tanda Goodell (pelunakan serviks), dan fenomena ballottement (pantulan janin dalam rahim). Ketiga, tanda pasti kehamilan, yang memberikan konfirmasi diagnostik, seperti terdengarnya denyut jantung janin melalui alat doppler pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu, perabaan bagian janin sekitar 22 minggu, dan perasaan gerakan janin oleh ibu pada usia kehamilan 20–24 minggu. Apabila tanda-tanda pasti kehamilan ini telah ditemukan, maka pembuktian terhadap peristiwa tindak aborsi dapat dilanjutkan. Tanpa adanya verifikasi terhadap status kehamilan, tidak mungkin menuduh seseorang melakukan aborsi secara sah menurut hukum.

Pelaksanaan aborsi akibat pemerkosaan di Indonesia menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait syarat-syarat legalisasi yang sarat ambiguitas dan kendala teknis. Beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan dalam konteks ini antara lain:

a. Kesulitan dalam Pembuktian Pemerkosaan

   Pembuktian tindak pemerkosaan merupakan tantangan utama, terutama bila peristiwa tersebut telah terjadi cukup lama sebelum korban melapor. Dalam banyak kasus, bukti fisik yang diperlukan sudah tidak tersedia, sementara korban kerap kesulitan menghadirkan saksi atau bukti lain yang mendukung

klaimnya. Akibatnya, proses hukum menjadi lebih kompleks dan memperpanjang waktu untuk mendapatkan keputusan.

b. Pengumpulan Keterangan dari Berbagai Pihak

Proses mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait, seperti aparat kepolisian, tenaga medis, hingga saksi-saksi, seringkali berlangsung lama dan berbelit-belit. Hal ini memperlambat jalannya proses legalisasi aborsi, memperpanjang penderitaan korban yang memerlukan akses cepat terhadap layanan medis.

c. Waktu Terbatas untuk Memenuhi Persyaratan

Korban dan tenaga medis dihadapkan pada tenggat waktu yang sempit untuk melengkapi seluruh dokumen dan syarat administrasi yang diwajibkan. Keterbatasan waktu ini menciptakan tekanan tambahan yang justru dapat menghambat korban untuk segera mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

d. Keterbatasan Dokter yang Berwenang sebagai Eksekutor

Tidak semua dokter memiliki kewenangan untuk melakukan aborsi. Hanya dokter yang telah mengikuti pelatihan khusus dan memperoleh akreditasi yang diizinkan menjadi eksekutor. Keterbatasan ini berpotensi mempersempit akses korban terhadap layanan aborsi yang aman, terutama di daerah-daerah yang kekurangan sumber daya medis.

e. Keterbatasan Fasilitas Kesehatan

Tidak semua fasilitas kesehatan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan tindakan aborsi. Hanya fasilitas tertentu yang memenuhi standar teknis yang

diperbolehkan, sedangkan di wilayah terpencil atau daerah dengan infrastruktur terbatas, akses tersebut menjadi masalah serius.

f. Ambiguitas Definisi Mengenai Gangguan pada Ibu

Kondisi kesehatan ibu yang menjadi dasar untuk pembolehan aborsi bersyarat sering kali tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda antara tenaga medis dan aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini menambah kerumitan proses legalisasi.

g. Kendala Pelatihan dan Akreditasi Dokter

Pelatihan untuk dokter eksekutor aborsi mensyaratkan akreditasi resmi dari lembaga tertentu. Namun, ketersediaan program pelatihan dan akses terhadapnya masih terbatas, khususnya di daerah dengan sumber daya rendah. Sampai saat ini, mekanisme resmi untuk pelatihan ini belum terdefinisikan dengan jelas, sehingga menyebabkan kekosongan otoritatif dalam pemberian kewenangan kepada dokter.

Tanpa kerangka hukum yang tegas dan spesifik, perbedaan interpretasi antar pihak akan mudah muncul, yang pada akhirnya meningkatkan risiko pemidanaan terhadap tenaga medis yang bertindak sebagai eksekutor aborsi bersyarat. Dokter yang menjalankan prosedur aborsi dalam konteks pemerkosaan membutuhkan jaminan kepastian hukum agar dapat melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Sayangnya, ketidakpastian regulasi menyebabkan banyak dokter merasa ragu untuk bertindak, meskipun sebenarnya situasi pasien telah memenuhi seluruh syarat legal. Guna memperbaiki situasi ini, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu segera diambil:

a. Revisi dan Penyempurnaan Regulasi

Perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang dan peraturan yang ada untuk menghilangkan ambiguitas, dengan merinci syarat, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan aborsi akibat pemerkosaan, termasuk persyaratan sertifikasi dokter.

b. Pelatihan dan Edukasi yang Memadai

Tenaga medis harus diberikan pelatihan teknis dan edukasi hukum yang memadai mengenai prosedur aborsi legal, agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan praktik tersebut.

c. Penyederhanaan Proses Pembuktian

Prosedur pembuktian pemerkosaan perlu disederhanakan dan dipercepat agar korban dapat segera memperoleh layanan aborsi tanpa harus menghadapi birokrasi yang berbelit.

d. Perluasan Akses Fasilitas dan Tenaga Medis Terakreditasi

Upaya harus dilakukan untuk menambah jumlah fasilitas kesehatan dan dokter yang memenuhi kualifikasi, terutama di daerah-daerah yang minim akses layanan kesehatan.

e. Perlindungan Hukum yang Tegas bagi Eksekutor

Pemerintah harus menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang jelas dan kuat bagi dokter yang melakukan aborsi sesuai prosedur yang berlaku, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, adapun kesimpulan yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. Hukum pembuktian *VeR* dalam tindak pidana pemerkosaan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana perkosaan di Indonesia. *VeR* berfungsi sebagai keterangan ahli tertulis yang menggambarkan kondisi fisik korban, dan menjadi bukti pendukung utama dalam membangun rangkaian pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun *VeR* bukan satu-satunya alat bukti dan tidak berdiri sendiri, kehadirannya sangat membantu hakim dalam memahami fakta-fakta peristiwa kekerasan seksual dan membangun hubungan kausal antara tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan, khususnya dalam menghubungkan perkosaan dengan kehamilan sebagai dasar legalitas aborsi bersyarat. *VeR* juga menjadi syarat penting dalam proses pembuktian administratif untuk melegalkan tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan.
2. Kekuatan hukum pembuktian *VeR* dalam tindak pidana pemerkosaan dikaitkan dengan legalitas aborsi di Indonesia bahwa *VeR* memegang peranan yang sangat strategis dalam dua ranah sekaligus, yaitu ranah pidana dan ranah hak reproduksi korban. *VeR* menjadi syarat vital untuk memenuhi

pembuktian bahwa kehamilan yang dialami korban adalah akibat dari tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan PP No. 28 Tahun 2024. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian *VeR* antara lain berasal dari korban itu sendiri, keterbatasan pembuktian saksi, serta kendala biaya pemeriksaan medis yang belum seluruhnya ditanggung negara.

3. Kelemahan hukum positif Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan aborsi bersyarat masih menghadapi sejumlah kelemahan serius yang berdampak terhadap perlindungan hukum bagi dokter sebagai eksekutor. Meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum berupa KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, ketidakjelasan dalam formulasi aturan, ketidaktegasan syarat pelaksanaan aborsi, serta tidak adanya mekanisme baku untuk sertifikasi dokter dan akreditasi fasilitas kesehatan menyebabkan adanya ambiguitas hukum yang berpotensi menimbulkan multitafsir. pembuktian yang rumit, keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis terakreditasi, stigma sosial terhadap korban, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang jelas, semakin memperbesar ketidakpastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya memperkuat efektivitas pembuktian dalam kasus pemerkosaan dan memperlancar pemenuhan syarat legalitas aborsi bersyarat, diperlukan adanya penguatan sistem prosedural Visum et Repertum melalui Standarisasi nasional prosedur permintaan, penerbitan, dan penggunaan *VeR* yang lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan korban;
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu membangun sistem nasional yang memastikan akses cepat, mudah, gratis, dan berkualitas terhadap layanan *Visum et Repertum* bagi korban kekerasan seksual, termasuk di daerah terpencil, dengan memperkuat regulasi, menyediakan fasilitas kesehatan forensik di tingkat kabupaten/kota, mengalokasikan anggaran khusus pembiayaan visum melalui dana APBN/APBD, serta melakukan pelatihan rutin bagi tenaga medis, penyidik, jaksa, dan hakim mengenai pentingnya *VeR* dalam proses pembuktian pidana dan pemenuhan hak korban atas prosedur aborsi legal.
3. Pemerintah perlu segera melakukan revisi komprehensif terhadap regulasi terkait, dengan menegaskan syarat-syarat aborsi bersyarat secara rinci, menetapkan mekanisme akreditasi dan sertifikasi dokter serta fasilitas kesehatan secara konkret, dan menyusun standar operasional prosedur (SOP) pembuktian kasus pemerkosaan yang lebih sederhana dan terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Bertens, K. (2009). *Pengantar Etika Bisnis.* Yogyakarta: Kanisius.

Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Grafindo Tinggi.

Dahlan, Sofyan. (1999). *Petunjuk Praktikum Pembuatan Visum Et Repertum.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata.* Bandung: Citra Aditya.

Fritzgerald, J.P. (1966). *Salmond on Jurisprudence.* London: Sweet & Maxwell.

Hamzah, Andi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

_____, (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Rangkang Education.

Hartono, Sunaryati. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20.* Bandung: Alumni.

Ibrahim, R. (1995). *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartonegoro. (2015). *Diktat Kuliah Hukum Pidana.* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Kusuma, Soekry Erfan dan Ahmad Yudianto. (2012). *Kejahatan Seksual.* Surabaya: Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Lamintang. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2006). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara.

Nawawi Arief, Barda. (2009). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.*Yogyakarta: Genta Publishing.

Ohoiwutun Triana, Y. A. (2006). *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya).*Malang: Dioma.

Perdanakusuma, Musa. (1984). *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Poernomo, Bambang. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. (1986). *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman.* Jakarta: Bina Aksara.

Raharjo, Satjipto. (2002). *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmawati, Maidina dan Adhigama Budiman. (2023). *Kerangka Hukum: Tentang Aborsi Aman 2023.* Jakarta: Institute Criminal Justice Reform.

Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi.* Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Samil, Ratna Suprapti. (2001). *Etika Kedokteran Indonesia.* Jakarta: YBP-SP.

Setiyadi, Tolib. (2009). *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman.* Bandung: Alfabeta.

Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir.* Bandung: Refika Aditama.

Soeparmono, R. (2002). *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana.* Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, Herkutanto, dan Budi Sampurna. (1987). *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian.*Jakarta: IND-HILL.CO.

Soedjatmiko, H.M. (2001). *Ilmu Kedokteran Forensik.* Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW.

Soemitro, Roni Hanitijo. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekry Erfan Kusuma dan Ahmad Yudianto. (2012). *Kejahatan Seksual.* Surabaya: Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK Unair.

Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Grafindo Tinggi.

Sukismo, B. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis.* Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, s.a.

Syamsyah, Tn. (2011). *Tindak Pidana.* Bandung: Alumni.

Triana, Y. A. Ohoiwutun. (2006). *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum.* Malang: Dioma.

Waluyo, Bambang. (1991). *Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel dalam Jurnal:

Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18, 2013.

Angelo, Geraldo. "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5.

Bayu, Anggara. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3, 2021.

Bey, Fachri, dan Furqanul Ichsan. "Proses Pembuktian Tindak Pencabulan Terhadap Anak Kandung yang Dilakukan Oleh Ayahnya." *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 8, No. 3, 2011.

Dewi, Ratna Winahyu Lestari. "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*."* Vol. XVI, No. 2, 2011.

Diwayanti, Salafiyah, dan Arsyad Aldyan. "Analisis Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Verstek*, Vol. 11, Issue 4, 2023.

Dwi Santoso, Cintya, Didik Miroharjo, dan Triono Eddy, "Analisis Hukum Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Asas Oportunitas*", Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 9, 2024.

Emilia, Liza, dan Ida Nadirah. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut UU No. 6 Tahun 2011."

Fadli, Ibnu. "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*." Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, 2022.

Fitrah, Tongku Adhil. "Peran VeR Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Haryanti, Dilla. "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti di Persidangan Dalam Tindak Pidana." *Jurnal Constitutum*, Vol. 13, 2013.

Holmes, M.M., et al. "*Rape-Related Pregnancy: Estimates and Descriptive Characteristics From A National Sample of Women*." *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, Vol. 175, Issue 2, 1996.

Hidayatulloh, Nofita Nurul, dan Muridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah yang Melakukan Aborsi*." Jurnal IBLAM Law Review*, Vol. 2, No. 3, 2022.

Iksan, Muchammad. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*." Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, Issue 1, 2017.

Khairiah, Nadiyatul. “Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertanahan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2025.

Kinandani, I Gusti Ayu Radhi, dan I Wayan Bela Siki Layang. “Tinjauan Kekuatan Pembuktian VeR yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non Forensik Dalam Tindak Pidana.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Kukuh, Khoirunnisa, dan Dani Sintara. “Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindakan Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus PN Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai).” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Mukti, Jihan Fadhilah. “Penggunaan Visum Et Repertum Pada Pembuktian Jarimah Pemerkosaan.” Tesis, UIN Ar-Raniry, 2022.

Napitupulu, Annette Anasthasia, dan Mahmud Mulyadi. “Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia.” *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Nasaruddin, Annisa Nurfadhila, dan Muhammad Rusli Arafat. “Peranan dan Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 14.

Pandiangan, Denny Tongan, Josua Vicky Marulitua Naiborhu, dan Ria Sintha Devi. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi Karena Perkosaan Terkait UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Pujiyono, Eko. “Tanggung Jawab Hukum Pidana Pelanggaran Otonomi Pasien.” *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, Issue 1, 2022.

R. Julio Moertiono, “Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Bagi Pelajar*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2022

Ramadhani, Rahmat. "Penanggulangan Kejahatan terhadap Tanah." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Rozi, Fachrul. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*.” Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Siregar, Rospita Adelina. “*Abortion Indication According to Law Number 17 of 2023 concerning Health*.” *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 25, No. 1, 2024.

Siregar, Rosita Hutabarat Rugun Romaida. “Analisis Kepastian Sumber Hukum Pemidanaan Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 3, 2021.

Siadari, Hamidah, Nur Rochaeti, dan Bambang Dwi Baskoro. “Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan*.” Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Solihah, Cucu, dan Trini Handayani. “Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan*.” Jurnal Hukum FH UNSUR*, Vol. 5, No. 4, 2009.

Syam, Saiful, Mukidi, dan Didik Miroharjo. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE*.” Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Tanjung, Nadya Salsha, dan Hery Firmansyah. "Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara No. 482/Pid.Sus/2021/PN CKR." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.

Wijanarko, Antonius Sony. "Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika yang Disimpan di Dalam Helm." *Jurnal Yustika*, Vol. 22, No. 1, 2019.

Wijayati, Mufliha. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan: Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, 2015.

Widowati. "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Yanti, Evi. "Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 4, 2020.

C. Sumber Elektronik:

Badan Pusat Statistik, Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir, diakses melalui https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM3NSMy/proporsi-perempuan-dewasa-dan-anak-perempuan—umur-15-64-tahun—mengalami-kekerasan—fisik—seksual—atau-emosional—oleh-pasangan-atau-mantan-

pasangan-dalam-12-bulan-terakhir.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2025.

Flora Dianti, *Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti*, diakses melalui website HukumOnline, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaa n-alat-bukti-dengan-barang-bukti/.

Gani, M., *9 Pria di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan Mental hingga Hamil*, diakses melalui https://prohaba.tribunnews.com, 24 September 2022.

Komnas Perempuan, *Gerak Bersama Untuk Menguatkan Kesehatan Perempuan,* diakses melalui https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-kesehatan-nasional-2024#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20tahunan%20Komnas%20Perempuan,yang%20dilakukan%20oleh%20tenaga%20medis., diakses pada tanggal 17 Februari 2025.

Pangaribowo, W.S., dan Utomo, A.P., *Anak Kelas 5 SD Diduga Diperkosa di Kota Yogyakarta, Polisi Kejar Pelakunya*, diakses melalui https://yogyakarta.kompas.com, 21 September 2022.